IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ZULIYAN HAMZAH DANI R
NIM. 1522303038

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama	:	Zuliyan Hamzah Dani R
NIM	:	1522303038
Jenjang	:	S-1
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar skademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Zuliyan Hamzah D R
NIM. 1522303038

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PRESPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*"

Yang disusun oleh Zuliyah Hamzah Dani R (NIM. 1522303038) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 3 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H
NIP 19750720 200501 1 003.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, S.H.I., M.H
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, M.H
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 18 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Januari 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	:	Zuliyan Hamzah Dani R
NIM	:	1522303038
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi		IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institu Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Mabarroh Azizah, M. H
NIDN. 2003057904

IAIN PURWOKERTO

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PRESPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*

Zuliyan Hamzah Dani R
NIM. 1522303038
Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pelaksanaan pengurangan dampak negatif minuman beralkohol oleh pemerintah kabupaten banyumas telah dilakukan, dengan cara mervisi perda yang telah ada di ganti dengan peraturan daerah yang baru, yang di inginkan dari perda yang baru tersebut bisa mengurangi dampak negatif atau dampak kejahatan kriminal yang ada di masyarakat agar lebih kondusif dalam peredaran minuman beralkohol, akan tetapi antara peraturan daerah yang telah ada dan kenyataan yang ada di masyarakat terkadang sangat berbeda dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang ada. sehingga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai minuman beralkohol dan bagaimana pelaksanan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol jika dilihat dari perspektif *maqas}id syarī'ah*.

penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di kawasan kabupaten banyumas yang menjadi tempat yang banyak penjual minuman beralkohol yang bersifat induktif dengan data kualitatif yang dianalisis menggunakan teori dan konsep serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat. sedangkan langkah-langkah analisis data yaitu reduksi, display dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol yang dibagi menjadi 4 subproses yaitu pengawasan dan peredaran minuman beralkohol, pengadaan dan peredaran minuman beralkohol, penertiban minuman beralkohol, sanski dalam peraturan daerah. Selanjutnya adalah pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. implementasi peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *maqaṣid syarī'ah* yaitu *hifż ad-dīn* (menjaga agama), *hifż an-nafs* (menjaga jiwa), *hifż al-'aql* (menjaga akal), *hifż an-nasl*(menjaga keturunan), dan *hifż al-māl* (menjaga harta). dalam hal ini konsep *maqaṣid syarī'ah* di gunakan agar tercapainya kemasalahatan umat bersama.

Kata Kunci: *peraturan daerah, pengawasan dan penertiban, minuman beralkohol, maqaṣid syarī'ah.*

MOTTO

"Attitude Is A Little Thing That Makes A Big Difference"

~ Winston Churchill ~

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Didik Darsono dan Ibu Usfiatun Rahmah yang selalu mendo'akan saya, memberi dukungan kepada saya, dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan umur yang bermanfaat.
2. Kepada Pembimbing Skripsi Ibu Mabarroh Azizah M.A yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan Beliau Kesehatan dan Kebaikan dalam membimbing mahasiswa yang lain.
3. Kepada Kajur Babeh Hariyanto M,Hum..M,Pd dan Om Dody Nur Andriyan M.H yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan Beliau Kesehata dan Membina mahasiswa yang lain dengan baik dan bermanfaat.
4. Kepada teman-teman seperjuangan saya Keluarga Hukum Tata Negara Angkatan 2015 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama berkuliah. Selamat berproses, semoga kita sukses dan selalu dapat bersilaturahmi sampai kapanpun.
5. Kepada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan tempat pembelajaran dan tempat menimba ilmu yang baik.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai mahluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Perspektif *Maqaṣid Syarī'ah*".

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Penasehat Akademik (PA).
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H, selaku Sekjur Prodi Hukum Tata Negara.
7. Mabarroh Azizah, M.H., Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

IAIN PURWOKERTO

8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Didik Darsono dan Usfistun Rahmah yang senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2015 HTN pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN IAIN Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silahturahmi kita tidak akan pernah terputus.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Januari 2020

IAIN PURWOKERTO

Zul yan Hamzah Dani R
NIM. 1522303038

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

IAIN PURWOKERTO

و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍamah	U	U

b) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ ي	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَ و	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ ا	*Fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
ـِ ي	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُ و	*Ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

IAIN PURWOKERTO

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

اِنَّ : *Inna*

الشَّارِ : *Asy-syāri*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

IAIN PURWOKERTO

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّاعِيَّةِ : Ar-rā'iyyati

بِاالْمَصْلَحَةِ : Bil maṣlaḥah

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal : اِنَّ **(*Inna*)**

Hamzah di tengah : وَالْاَجَلِ **(*Wal 'ajali*)**

Hamzah di akhir : النَّوْءُ **(*An-nau'u*)**

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

IAIN PURWOKERTO

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR SINGATAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Metode Penelitian 13
BAB II TINJAUAN UMUM
A. Peraturan Daerah 21
1. Pengertian Umum Peraturan Daerah 21
2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah 24
B. Model Implementasi Kebijakan 24
C. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol 31
1. Pengadaan Dan Peredaran Minuman Beralkohol 33
2. Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol 36
3. Penertiban Minuman Beralkohol 37

IAIN PURWOKERTO

4. Sanksi Dalam peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol 38
D. Tinjaun Umum Minuman Beralkohol 45
1. Minuman Beralkohol 45
2. Macam-macam Minuman Beralkohol 49
E. *Maqaṣid Syarī'ah* 53
1. Pengertian *maqaṣid syarī'ah* 53
2. Dasar- dasar *maqaṣid syarī'ah* 54
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 62
B. Pendekatan 62
C. Sumber Data 63
D. Metode Pengumpulan Data 63
E. Analisis Data 65
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas 68
1. Peta Kabupaten Banyumas 68
2. Sejarah Kabupaten Banyumas 68
3. Visi Misi Kabupaten Banyumas 71
4. Letak Dan Kondisi Geografis 75
5. Kondisi Demografis 76
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol 78
C. Analisis *maqaṣid syarī'ah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol 93

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran-saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol

Lampiran 2 Draft wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Riset Individu

Lampiran 4 Surat Usulan dan Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 5 Surat keterangan lulus seminar proposal skripsi

Lampiran 6 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 7 Kartu bimbingan skripsi

Lampiran 8 Sertifikat - sertifikat yang meliputi; sertfikat BTA PPI, Sertifikat Komputer, Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab, Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris, Sertifikat PPL, Sertifikat KKN.

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: Acquired Immune Deficiency
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GMO	: Gangguan Mental Organik
IUTM	: Izin Usaha Toko Modern
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SIUP-MB	: Surat Isin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
SKP	: Surat Keterangan Pengecer
SKPL	: Surat Keterangan Pengecer Langsung
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TBB	: Toko Bebas Bea
TBC	: Tuberculosis
WHO	: World Health Organization

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang sejatinya selalu menerapkan hukum dalam norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu setiap perilaku atau perbuatan yang melanggar norma aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu diatur oleh hukum, oleh sebab itu pemerintah menciptakan aturan yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara. Dalam hal ini pemerintah juga bekerja sama dengan daerah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang baik agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah juga membentuk peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/ wali kota) menyatakan "*Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu*".[1]

IAIN PURWOKERTO

Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sebab itu kewenangan penyelenggara pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukan karakterisitik sebagai kewenangan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban pemerintah, di berikan kepada

[1] Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

pemerintah daerah.[2] Dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam melaksankan tugas dan wewenangnya harus di dasar pada kerja nyata, tetapi terkadang selama ini proses implementasi kebijakan seringkali bersandar pada realitas teknis yang terjadi di dalamnya, permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat selalu mengalami perkembangan dan terus berkembang mengikuti kehidupan didalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah juga menciptakan aturan terkait larangan minuma beralkohol demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara menurut norma yang sesuai dengan tatanan masyarakat yang ada.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau Ethil alkohol (C_2H_5OH) yang sebagian di proses dari bahan pertanian ataupun bahan fermentasi yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang berkaitan dengan kesehatan jiwa seseorang , kondisi keamana, moral, sikap mental dan kondisi sosial di masyarakat yang seiring dewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai merambat ke pedesaan[3]. Jadi, bisa di katakana bahwa minuman beralkohol bukan menjadi barang yang bisa di monopoli oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat desa pun mampu untuk menikmati minuman beralkohol tersebut. Terkadang masyarakat desa pun dengan mudah mengakses atau membeli minuma beralkohol.

Alkohol merupakan zat pisikoaktif yang bersifat adiksi/adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat atau bahan kimia yang bisa membanjiri sel syaraf

[2]Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar,Grafika,2006), hlm. 11.

[3]Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab1 Pasal 1

IAIN PURWOKERTO

otak khususnya *reward circuit* atau jalur kesenangan atau *dopamine*, yaitu zat kimia yang mengatur sifat senang, perhatian, kesadaran dan fungsi lainnya[4], sehingga zat ini merupakan zat yang bekerja secara selektif, terutama bekerja pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan emosi, perilaku pada kesadaran seseorang.

Masalah minuman beralkohol sudah tidak dapat di pungkiri lagi sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Minuman beralkohol di yakini tidak hanya membahayakan pemakainya, tetapi juga membahayakan dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perliaku negatf khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulakan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang menimbulakan keresahan di masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat di simpulkan menjadi penyebab salah satu timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum baik itu kekerasan, penganiyayan kecelakaan laluintas bahkan sampai pembunuhan.

IAIN PURWOKERTO

Banyak orang sudah menyadari bahwa alkohol dapat menimbulkan efek mabuk, minuman beralkohol merupakan minuman yang di haramkan oleh semua umat beragama khusunya agama islam karena dapat menimbulkan kehilangan kesadaran seperti yang tertulis dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat: 90

[4] Laely Nuru, *Zat Adiktif*, Diakses dari http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/, pada tanggal 8 Agustus 2019 Pkl. 18:46 WIB

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Sesungguhnya (minuman) arak, berjudi (berkorban utnuk) berhala, mengundi nasib adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan "Al Maidah :90)[5]

Ayat dalam Al-Quran diatas juga selaras dengan hadist yang berbunyi :

وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Dan setiap khamer haram dan setiap yang memabukkan adalah haram HR. Muslim no.2003.[6]

Oleh sebab itu maka pemerintah Kabupaten Banyumas di tuntut untuk mengatur peredaran minuman beralkohol khususnya dalam hal pengawasan, penertiban dan pengendalian, peraturan Daerah yang masih di anggap tidak semestinya. Bahwa dalam ajaran Islam minuman beralkohol itu di anggap haram oleh agama dan tidak seorang pun yang beragam Islam boleh meminumnya. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Banyumas segera mengambil langkah Khusus terkait peredaran tersebut . Sekertaris Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Banyumas Ridwan. mengatakan, bahwa "miras dari segi hukum agama jelas-jelas sudah melanggar hukum. Bahkan, menurut dia, hal itu masuk dalam pelanggaran hukum berat,dari sisi hukum Islam jelas-jelas diharamkan, bahkan pelaku dan pengedar miras di beri hukuman cambuk", ujar Ridwan, namun demikan, persoalan saat ini telah di hadapkan

IAIN PURWOKERTO

[5] Departemen Agama RI. 1985. *Al quran dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Quran. Hlm. 176

[6] https://almanhaj.or.id/8822-miras-minuman-keras-mesti-dilarang-dengan-tegas.html.di akses pada tanggal 20, Agustus 2019 pukul 10.29 WIB

dengan regulasi yang lebih tinggi, yaitu tentang pembolehan peredaran miras di Indonesia dengan kadar alkohol tertentu sesuai Perda yang ada .[7]

Peraturan Daerah kabupaten Banyumas No 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuam Beralkohol, mengatur tempat- tempat tertentu yang di bolehkan dan kadar alkohol yang di perbolehkan. Minuman alkohol yang beredar yaitu golongan A, B dan C. Yang di maksud golongan A adalah minuman yang mengandung kadar alkohol 5%, golongan B mengandung kadar alcohol 20%, dan golongan C mengandung kadar alkohol 55%. [8]

Apabila kita cermati sudah lebih dari 1 (satu) dasawarsa peraturan daerah tersebut di buat dan diundangkan dari mulai tahun 2001 dan direvisi pada tahun 2014 untuk memperketat aturan yang ada, namun tampaknya masyarakat tidak mengindahkan peraturan tersebut dan bahkan melanggarnya. Meskipun sudah ada payung hukum minuman beralkohol, namun penjualan, peredaran dan bahkan pesta minuman keras tetap ada, baik dilakukan secara sembunyi- sembunyi maupun terang-terangan. Masyarakat pun dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol di warung-warung tertentu yang menyediakan minuman beralkohol yang ada di kabupaten Banyumas. Bahkan bagi beberapa orang, minuman keras tesebut menjadi ladang bisnis dengan keuntungan yang sangat tinggi. Sang pemilik bisnis pun tidak pernah khawatir bisnisnya akan berjalan lambat karena bisnis terssebut sudah

IAIN PURWOKERTO

[7]Tribun Jateng.com, MUI Pernyatakn Perda Peredaran Miras di Banyumas , Di akses dari https//www.google.nl/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2014/08/30/mui-pernyatakan-perda-peredaran-miras-di-banyumas/. Di akses pada tanggal 8 Agustus 2019 pada PKL 20:01 WIB

[8]Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 2

memiliki pelanggan yang menyebar dari mulut ke mulut. Padahal dalam peraturan yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ada syarat tertentu yang harusnya menjadi acuan dalam berdagang minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas, tetapi terkadang mereka tidak memikirkan resiko yang akan di tanggung oleh pelaku bisnis minuman beralkohol tersebut.Akan tetapi pemerintah juga tidak akan melarang tempat- tempat yang memang sudah memiliki izin dan ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol tersebut.

Tempat-tempat yang yang di perbolehkan dalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 yaitu hotel bintang 3, 4 dan 5 restor dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka, bar dan termasuk pub dan klub malam, dan adapun yang di perbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A yaitu minimarket, hypermarket, toko pengecer lainnya dan semua penjual harus mempunyai surat izin tempat penjualan minuman beralkohol yang di tetapkan oleh bupati.[9]Tetapi terkadang dalam prakteknya masih ada saja penjual minuam beralkohol yang mungkin tidak memiliki ijin dari pemerintah yang hanya sekedar untung dari usahanya tetapi tidak memperhatikan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Minuman beralkohol pada dasarnya adalah segala macam minuman yang memabukkan yang berakibat hilangnya kesadaran bagi peminumnya. Salah satu bentuk ketidak sadarannya adalah mengomel sendiri sehingga tidak mengetahui hal apa yang sudah di lakukan ketika mabuk. Dalam jangka

[9] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab 3 Pasal 7

IAIN PURWOKERTO

panjang, minuman beralkohol akan merusak anggota tubuh peminumnya.[10] Meski organ tubuh dapat terpengaruh minuman keras, namun yang paling banyak terpengaruh adalah organ tubuh adalah saraf. Selain itu, bagian otak juga akan melemah yang nantinya berakibat pada berkurangnya kemampuan berfikir seseorang sehingga akan merusak akal.[11] Organ yang menjadi dampak dari konsumsi minuman beralkohol adalah akal. Akal merupakan bagian diri manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Akal harus selalu dijaga dan dilindungi serta digunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga dan melindungi akal adalah dengan menjauhi dan tidak meminum minuman beralkohol. Pemeliharaan terhadap akal tersebut nantinya akan membawa manusia kepada kemaslahatan, baik jasmani maupun rohani.

Pemliharaan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam atau yang biasa disebut maqaṣid syarī'ah. maqaṣid syarī'ah adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum, dan apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatau hukum.[12] Adapaun tujuan yang harus dicapai dalam maqaṣid syarī'ah ada lima yaitu , *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-māl* (menjaga harta). Kelima maqaṣid ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi, di

IAIN PURWOKERTO

[10] Muhamad Syukron Maksum, *Suramnya Surga Indahnya Neraka* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), hlm,. 209-210.

[11] Shubih Sulaiman, *Nabi Sang Tabib* (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi) Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2013, hlm. 75.

[12] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

perlukan adanya upaya-upaya preventif dan represif agar maqaṣid syarī'ah tidak hilang dari kehidupan manusia.[13]

Dengan mengkonsumsi alkohol dapat merusak akal manusia maka tujuan dari maqaṣid Syarī'ah yaitu *hifẓ al-'aql* (menjaga akal) tidak tercapai sehingga akan terjadi kesenjangan antara maqaṣid Syarī'ah dengan realitas kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah kabupaten Banyumas mengeluarkan peraturan daerah tentang pengawasan pengendalian penertiban minuman beralkohol.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka sangat menarik meniliti mengenai "Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol prespektif maqaṣid syarī'ah".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaiamana Implemenatsi Dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol?

IAIN PURWOKERTO

[13] H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implemntasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah,* (Jakarta: kencana 2013), hlm 251

2. Bagaiamana Implemenatsi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalaian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di lihat dari pandangan maqaṣid syarī'ah

C. Tujuan Penelitan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di cantumkan diatas, peneliataian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
2. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di tinjau dari maqaṣid syarī'ah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi keilmuan fiqh siyasah terkait dengan perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai implementasi peraturan daerah ditinjau dari perspektif fiqh maqaṣid syarī'ah.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan membuahkan hasil berupa:

   a. Bagi Peneliti, penelitian ini akan menjadi pembalajaran yang sangat berarti untuk bekal keilmuan peneliti di masa yang akan datang.

IAIN PURWOKERTO

b. Bagi Pemerintah Daerah Banyumas, memberikan gambaran dan evaluasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah

c. Bagi Pemerintahan diharapkan dapat menjadi Pembelajaran agar dapat menerapkan peraturan daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh pemerintahan daerah.

d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi peraturan daerah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelurusan pustaka- pustaka tersebut antara lain:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Tri Putranto Malik pada tahun 2017, Mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Syariah yang berjudul *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan penertiban Minuman Beralkohol Dalam Prespektif Hukum Islam.* Dalam skripsi ini memebahas tentang Hukum Islam yang berlaku untuk kehidupan masyarakat khusunya umat muslim, dengan tujuan untuk mengatur ketertiban demi terciptanya suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Peraturan daerah ini semata-mata adalah peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai *ulil amri* yang bertugas menciptakan kondisi agar terwujudnya kemaslahatan bersama di tengah- tengah masyarakat

IAIN PURWOKERTO

yang bernaung di bawahnya.[14] Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Tri Putranto Malik adalah sama-sama meneliti tentang Perda Kabupaten Banyumas No 15 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tri Putranto Malik dengan peneliti yaitu penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas prespektif maqaṣid syarī'ah, sedangkan peneliti Tri Putranto Malik meneliti berdasarkan Hukum Islamnya dalam perda tersebut

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Ilham Dwi Maryadi pada tahun 2016, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)*. Dalam Skripsi tersebut membahahas tentang peran penegak hukum dalam membrantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, meskipun para aparat penegak hukum gencar untuk melakukan razia terhadap minuma beralkohol tetapi tanpa di imbangi dengan langkah pencegahan dan kesadaran masyarakat, usaha memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul tidak akan berjalan seperti yang dicita-citakan. Dalam penegakan Hukum, masalah sangat mungkin terjadi baik teknis ataupun penegak hukumnya. Oleh karena itu pemberantasan minuman

[14]Tri Putranto Malik, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

IAIN PURWOKERTO

beralkohol di Kabupaten Bantul tentunya juga tidak terlepas dari masalah kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak yang di timbulkan oleh minuman beralkohol, rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang akan timbul setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga dari aparat penegak Hukum yang lebih mengedepankan langkah *repressive* (penindakan) dari pada langkah *preventive*-nya (penjegahan dan penanggulangan).[15] Persamaan dalam skripsi Ilham Dwi Maryadi yaitusama-sama membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pengawasan, Pengendalian dan, Peredaran Minuman Beralkohol. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Dwi maryadi dengan peneliti yaitu tentang implementasi perda nomer 15 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas prespektif maqaṣid syarī'ah, sedangkan penelitian Ilham Dwi Maryadi yaitu Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol.

Dalam skripsi yang di tulis oleh M.Khalil Qibran pada tahun 2014, Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012).* Dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalah gunaan minuma beralkohol dan upaya yang di tempuh oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan

IAIN PURWOKERTO

[15] Ilham Dwi Maryadi, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul). *Skripsi.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

minuman berlakohol.[16] Persamaan penelitian membahas tentang minuman beralkohol dan dampaknya, perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh M.Malik Qibran dengan peneliti yaitu meneliti tentang implementasi perda nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas di prespektif maqaṣid syarī'ah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh M.Malik Qibran yaitu meneliti tentang penyalah gunaan minuman beralkohol dan dampaknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Study*). Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).[17] Subyek penelitian ini berupa instansi Pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

Pendekatan yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, menurut pandangan sebagian ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-

[16] M.Khalil Qibran, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). *Skripsi*. (Makassar: Universitas Hasanudin Makasar, 2014).

[17] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, ISBN 970-730-181-8 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hlm. 54-55.

masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.[18] Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerapan dan pelaksanaan peraturan- peraturan yang ada di masyarakat, dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Karena berkaitan dengan evektifitas Perda yang di terapakan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka data awal yang akan di gunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder, kemudian barulah dilanjutkan dengan data primer. Dalam hal ini di perlukan metode-metode ilmiah untuk di teliti yang kemudian di analisis untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum yang ada.[19]

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.[20] Data primer akan dicari melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun sumber penelitian penulis adalah peraturan daerah kabupaten daerah nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol.

IAIN PURWOKERTO

[18] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), Hlm. 130.

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesepuluh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 43.

[20] Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena Jenis Penelitianya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research)* yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[21] Teknik wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam sering juga disebut sebagai wawancara intensif atau wawancara terbuka.

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi sedalam mungkin dari informan. Wawancara akan dilakukan dengan percakapan informal untuk memperolah informasi yang tidak tampak dipermukaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dipilih karena beberapa sebab.[22] Pertama, wawancara mendalam memungkinkan

IAIN PURWOKERTO

[21] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian KualitatifParadigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, . . . , hlm. 180.

[22]Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: *Paradigma Baru IlmuKomunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, . . . , hlm. 181-182.

informan menggunakan cara-cara unik untuk mendefinisikan dunia. Kedua, wawancara mendalam mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap pertanyaan yang sesuai untuk semua informan. Ketiga, wawancara mendalam memungkinkan informan untuk membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwalkan.

Adapun narasumber yang dijadikan sebagai informan adalah dari pihak berwajib/Kepolisian Kabupaten Banyumas yang menjadi bagian dalam pengawasan Perda tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang menjadi bagian dari penertiban dan, pelaku usaha ataupun orang yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas apakah sudah sesuai dengan ijin dan ketentuan yang berlaku dalam perda tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secarasistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan dengan beberapa tahapan.[23] Secara umum, observasi dilakukan dengan pengumpulan data atau informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya dilakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga dapat ditemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.Peran pokok dari teknik pengumpulan data observasi adalah

IAIN PURWOKERTO

[23] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 225.

untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latarbelakang sosial yang alami. Bentuk observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan langsung, bahkan melibatkan diri secara langsung dalam keseharian informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisi maslah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. [24] Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi.

IAIN PURWOKERTO

4. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam

[24] Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.[25]

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[26] Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian dan berlangsung pada saat pengumpulan dan setelah secara final semua proses pengumpulan data dilaksanakan.[27] Batasan dalam proses analisis data menurut Miles and Huberman mencakup tiga subproses, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.[28] Pada Proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data

IAIN PURWOKERTO

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 25-27.

[26] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 246.

[27] Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press UIN, 2012), Hlm. 129.

[28] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, … , Hlm. 249.

yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian.[29]

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.[30]

c. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[31]

IAIN PURWOKERTO

[29]Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, ...,*Hlm. 130.
[30] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, … ,* Hlm. 249.
[31]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,……,* Hlm. 252.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini memuat cakupan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II.Tinjauan umum, Berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan dan penelitian dalam penelitian yang meliputi tinjauan tentang minuman beralkohol, tinjauan tentang peraturan daerah dan tinjauan tentang maqaṣid syarī'ah.

BAB III. Metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan analisis data.

BAB IV. Pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana implementasi perda kabupaten banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas serta dalam penerpannya dan di tinjau dari maqaṣid syarī'ah.

BAB V. PENUTUP, dalam bab ini penutup memuat dua hal yaitu hasil kesimpulan penulisan skripsi dan adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian umum peraturan daerah

Peraturan Daerah sering disebut oleh masyarakat umum ialah peraturan yang mengatur tentang daerah atau suatu tata tertib yang di buat oleh daerah untuk mengatur perbuatan masyarakatnya agar sesui dengan apa yang ingin di capai oleh suatu daerah tersebut agar mampu bersaing, baik secara kemajuan, atau perbaikan daerah tersebut, Peraturan daerah juga di bentuk karena adanya kebutuhan daerah yang mengatur secara umum tentang perilaku atau tindakan yang akan di lakukakn oleh masyarakat individu maupun kelompok masyarakat yang berada di suatu daerah.

Dalam rangka menjalankan peraturan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan Pemerintah Daerah, masing-masing daerah juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan baik untuk pelaynan masyarakat ataupun peningkatan pembangunan daerah. Lebih luas pengertian Peraturan Daerah sesuia dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan peraturan Perundang-Undangan

IAIN PURWOKERTO

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah.[1]

Definisi lain dari pertauran daerah Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/kota. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.[2]

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disamapikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan

IAIN PURWOKERTO

[1] Lubis, Soli *Asas-Asas Hukum Tata Negara. (Bandung:* Alumni 1978.), hlm. 150

[2] Kusnardi, Muhammad dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Sinar Bakti 1980), hlm. 160

Daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang *(atribusian)* untuk mengatur daerahnya sesuai dengan pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Penerintahan Daerah. Pembentukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang *(delegasi)* dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih.[3]

Fungsi dan Materi Muatan mengemukakan bahwa fungsi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:[4]

a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

IAIN PURWOKERTO

[3] Kusnardi, Muhammad dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Sinar Bakti 1980), hlm. 161

[4] S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Cet ke-8.* (Jakarta: Gramedia 2007), hlm. 232

2. Ruang lingkup peraturan daerah

Ruang lingkup peraturan daerah ialah batasan atau jangkaun dari suatau daerah untuk mengatur daerahnya sendiri agara daerah tersebut bisa teratur dan mematuhi peraturan daerah tersebut, mengenai ruang lingkup peraturan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Derah meliputi:[5]

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Dengan Gubernur.
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota.
c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa.

B. Model Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan, ada sembilan model implementasi kebijakan, antara lain:

IAIN PURWOKERTO

a. Donald Van Meter dan Van Horn

Donald Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumskan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi

[5] Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat 2

dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

b. Mazmanian dan Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyatakan bahwa implementasi melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya digabungkan dalam anggaran dasar tetapi dapat juga mengambil bentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang penting. Idealnya, keputusan mengidentifikasi masalah untuk dihadapi, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai cara "menstrukturisasi" proses implementasi.

c. Hogwood dan Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak memerlukan sepuluh prasyarat, antara lain:

IAIN PURWOKERTO

1) Adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan memberikan dampak kepada badan tersebut.
2) Bahwa ada cukup sumber daya untuk implementasi.
3) Sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada.
4) Menyangkut pertanyaan apakan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada alasan kasualitas yang kuat,

seperti jika “X” diimplementasikan, kemudian “Y” akan menjadi hasil.

5) Seberapa banyak alasan terjadinya kasualitas.
6) Seberapa lemah antar hubungan diantara variabel.
7) Kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan.
8) Mempertanyakan apakah pekerjaan telah diperinci dan ditempatkan dalam susunan yang benar.
9) Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10) Badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total.

d. Goggin, Bowman, dan Lester

Malcoln Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mempromosikan “model komunikasi” implementasi kebijakan menyebutnya sebagai generasi ketiga. Goggin, Bowman, dan Lester kelihatannya senang mengikuti pemahaman Mazmanian dan Sabatier karena para pakar tersebut menyebutkan tentang minat mereka untuk membuat implementasi kebijakan menjadi lebih ilmiah dengan menempatkan model penelitian dasar yang ditunjukkan dengan adanya variabel independen, variabel yang saling terkait, dan variabel depeden, dan menempatkan faktor komunikasi sebagai pembangkit implementasi kebijakan.

e. Grindle

Merilee S. Grindle mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya,

IAIN PURWOKERTO

yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal isi, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan.

f. Model Elmore, Lipsky, dan Hjern & O'Porter

Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern & David O'Porter mengemukakan model implementasi kebijakan yang sama, meskipun mereka mengembangkannya secara terpisah. Model tersebut dimulai dengan mengidentifikasi jaringan kerja aktor implementasi kebijakan dan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas dan sarangnya. Model ini mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan mereka sendiri. Seandainya ada keterlibatan birokrasi, tetapi tetap dijaga dalam derajat yang rendah. Kebijakan sebaiknya memenuhi kepentingan publik dan implementasinya dirancang agar menjadi implementasi kebijakan yang ramah kepada penggunanya.

IAIN PURWOKERTO

g. Model George Edward

George Edward III mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh

karenanya Edward menyarankan untuk memberikan perhatiian kepada empat isu utama:

1) Komunikasi, adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat.
2) Sumber daya, adalah menyangkut ketersediaannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas untuk melakukan kebijakan secara efektif.
3) Disposisi, adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan. Disposisi adalah tentang komitmen, lebih dari kompetensi dan kapabilitas.
4) Struktur birokrasi, adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

h. Model Nakamura dan Smallwood

IAIN PURWOKERTO

Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mencatat bahwa proses kebijakan adalah proses implementasi yang rumit. Untuk berhadapan dengan kompleksitas, Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang mereka sebut debagai “lingkungan yang memperngaruhi implementasi”, yang terdiri dari tiga elemen dengan actor-aktor dan arena pada masing-masing lingkungan. Tiga elemen tersebut antara lain:

Lingkungan I : Formulasi kebijakan

Lingkungan II : Implementasi kebijakan

Lingkungan III : Evaluasi kebijakan

i. Model Jaringan

Pada tahun 1970-an, pembuat kebijakan di negara-negara berkembang menghadapi kesulitan untuk mengimplementasikan banyak kebijakan perkembangan, khususnya karena membawa inovasi baru.Tantangan bagi negara-negara berkembang adalah faktor demografo, oleh karenya ide pertama adalag dengan mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana kemudian dijalankan, tetapi penolakan intens dari para penganut kepercayaan tradisional membuat kebijakan jauh dari mungkin untuk mengimplementasikan. Sehingga, idenya adalah dengan membawa pelaku utama, mengadopsi inovasi, dan membuat banyak jaringan mereka memperbanyak inovasi. Penelitian Everest M. Rogers dan Lawrence Kincaid di Korea Selatan dan negara-negara berkembang lain kemudian diikuti oleh penelitian lain bahwa mereka mengkonfirmasi tentang efektivitas model jaringan kerja untuk implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, model jaringan untuk implementasi kebijakan cukup relevan untuk implementasi kebijakan di negara-negara berkembang.Tentu saja, model jaringan untuk implementasi kebijakan cukup relevan unutk implementasi kebijakan di negara-negara

IAIN PURWOKERTO

berkembang. Tentu saja, model ini juga relevan untuk negara mana pun seperti yang ditemukan oleh Walter Kickert, Erik-Hans Klijn, dan Joop Koppenjan, karena untuk mengacu pada kehidupan manusia selalu berada dalam jaringan, dan hal tersebut melebihi dari hanya hubungan satu-lawan satu.[6]

Sebagaian struktur masyarakat di negara-negara berkembang dihubungkan dengan jaringan. Di dalam jaringan, ada beberapa orang penting, atau bisa disebut dengan "bintang". Dalam mengimplementasikan kebijakan yang inovatif, disarankan untuk terlebih dahulu berkolaborasi dengan bintang-bintang tersebut untuk mencapai semua anggota masyarakat.

Menurut Linebery komponen-komponen atau elemen-elemen dalam proses implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:[7]

a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana, perumusan dan penempatan lembaga baru untuk mengimplementasikan suatu kebijakan baru atau proses penyusunan tanggung jawab dalam kaitannya dengan implementasi bagi kelembagaan dan personil yang ada.
b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana, adanya proses terjemahan sasaran legislative dan berbagai tujuannya ke dalam aturan

IAIN PURWOKERTO

[6] Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. 2, hlm. 219-228.

[7] Ayudya Fitria Mazdalifa, dkk, Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agroppolitan di Kabupaten Lamongan, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 13, (Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang), hlm. 20.

pelaksanaannya, pengembangan pedoman untuk menggunakan alat implementasi yang ada.

c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas dan badan pelaksana sebagai upaya implementasi untuk kepentingan kelompok sasaran kebijakan (*target group*), pengembangan devisi tanggung jawab ke dalam lembaga dan agen-agen yang terkait.

d. Pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan (alokasi sumber daya guna kesempurnaan dampak kebijakan).

C. Peraturan daerah kabupaten Banyumas no 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol

Bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai merambah kepada masyarakat pedesaan serta dalam upaya meminimalkan dampak negatif dari minuman beralkohol maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dibentuklah sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini adalah penyempurna dari Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap perlu adanya revisi yaitu Perda Kabupaten Banyumas No. 13 Tahun 2001 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

IAIN PURWOKERTO

Dalam Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol* atau *etil alcohol* (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[8] Jenis minuman beralkohol yang beredar adalah sebagai berikut:[9]

1. Golongan A

   Minuman beralkohol jenis A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen)

2. Golongan B

   Minuman beralkohol dengan golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (duapuluh persen)

3. Golongan C

   Minuman beralkohol dengan golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (duapuluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Jenis minuman beralkohol sebagaimana yang disebutkan diatas menjadi barang pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah meliputi pengawasan terhadap minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya. Minuman beralkohol

IAIN PURWOKERTO

[8] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 7
[9] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab II Pasal 2

yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Sedangkan minuman beralkohol yang berasal dari impor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perdagangan.[10]

1. Pengadaan dan peredaran minuman beralkohol

Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.[11] Artinya, minuman beralkohol ini diadakan oleh produksi perusahaan dalam negerti atau lokal dan juga minuman impor yang diimpor oleh Importir. Perusahaan lokal adalah bentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang kemudian disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.

Setelah pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari perusahaan lokal atau importir, selanjutnya dalam peredaran minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai

IAIN PURWOKERTO

[10] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab III Pasal 5
[11] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 8

penggolongan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.[12] Penjualan minuman beralkohol ini hanya dapat dilakukan oleh penjual langsung dan pengecer yang sudah diatur dalam sistem penjualannya dengan penjelasan sebagai berikut:[13]

a. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat yang hanya dapat dijual di:
   1) Hotel bintang 3, 4 dan 5
   2) Restoran dengan Tanda Talam Kencana atau Tanda Talam Selaka
   3) Bar termasuk Pub dan Klub malam
b. Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
   1) TBB (Toko Bebas Bea)
   2) Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
c. Selain sebagaimana yang dimaksud dalam poin (b), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa:
   1) Minimarket
   2) Supermarket, hypermarket, atau
   3) Toko pengecer lainnya
d. Toko pengecer sebagaimana yang dimaksud dalam poin (c) nomor 3 mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m^2 (dua belas meter persegi) .

IAIN PURWOKERTO

[12] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab III Pasal 6 Ayat 3
[13] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab III Pasal 7

Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminu langsung di tempat telah ditentukan. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.[14] Walaupun sudah diatur untuk peredarannya. Namun, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol tersebut dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia di bawah 21 tahun. Selain adanya batasan usia dalam hal konsumen, untuk konsumen yang berusia di atas 21 tahun minuman beralkohol tersebut bisa dijual kepada mereka dengan membuktikan bahwa mereka telah memenuhi syarat usia dengan menunjukan kartu identitas mereka. Selain itu, untuk mengadakan dan mengedarkan minuman beralkohol ini badan usaha atau pelaku usaha tersebut haruslah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang kemudian disingkat SIUP-MB terlebih dahulu sebagai bukti tempat resmi yang diizinkan mengedarkan minuman beralkohol tersebut. [15]

IAIN PURWOKERTO

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penertiban surat izin tempat penjualan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Setelah mendapatkan SIUP-MB, maka

[14] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal 1
[15] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab IV Pasal 10

tempat penjualan minuman beralkohol tersebut akan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.[16]

2. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini bertujuan agar minuman beralkohol memang diedarkan oleh pelaku usaha dengan usaha yang bersifat legal. Maraknya minuman beralkohol ilegal yang beredar di kabupaten Banyumas memang menjadi satu masalah sendiri bagi pemerintah Daerah untuk lebih memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras. Dalam usaha pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, maka dibentuklah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati. Tim Terpadu ini terdiri dari unsur-unsur: [17]

a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan
b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan
c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata
d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketertiban

IAIN PURWOKERTO

Setelah terbentuk, Kemudian Tim Terpadu tersebut diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan. Pengendalian dan pengawasan ini dilakukan kepada penjual langsung dan pengecer.[18] Dalam pengawasan peredaran tersebut, pengecer dan penjual langsung dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol dengan

[16] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab V Pasal 13
[17] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VI Pasal 14
[18] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VI Pasal 14

kadar alkohol di atas 55% (limapuluh lima persen).[19] Dalam melakssanakan pengendalian dan pengawasan, Tim Terpadu diperkenankan untuk mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.

3. Penertiban minuman beralkohol

Dengan alasan pertimbangan kepentingan umum, Bupati dapat memerintahkan kepala Dinas/Badan untuk mencabut izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol dan SIUP MB atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan. Berdasarkan hasil pengawasan im Terpadu, maka Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh diedarkan di daerah.[20] Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol disebutkan bahwa setiap orang dan badan usaha atau pelaku usaha dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol jika mereka tidak dilengkapi dengan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).[21] Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. Selain itu, minuman beralkohol juga diharamkan untuk diedarkan oleh pengecer dan penjual langsung di beberapa lokasi atau tempat tertentu, yaitu:

a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan

IAIN PURWOKERTO

[19] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 19 Ayat 1
[20] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab IV Pasal 15
[21] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 23

b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit

c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

Minuman keras adalah barang komoditas pasar bebas yang perlu dibatasi gerak geriknya, maka dalam Perda ini penjual langsung dan pengecer tidak diperkenankan untuk mengadakan iklan dalam media masa apapun.[22] Artinya, promosi minuman beralkohol tidak diperkenankan di media masa, akan tetapi selama hanya promosi di tempat hiburan tempat makan tersebut maka tidak melanggar ketentuan yang ada.

4. Sanksi dalam peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol

Peraturan adalah tata aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur seseorang dalam suatu lingkup tertentu yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam pertauran tersebut. Sanksi bisa dikatakan sebagai ancaman kepada setiap mereka yang melanggar seuatu aturan, sanksi dari yang teringan sampai yang paling berat.

IAIN PURWOKERTO

Dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol tersebut, terdapat sanksi-sanksi kepada badan usaha yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pelanggaran peraturan dalam perda ini dalam berbagai bentuk seperti penjual dan pengecer yang mendistribusikan minuman beralkohol bukan di tempat yang ditentukan,

[22] Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/ M. Dag/ Per/ 4/ 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 30

menjualbelikan minuman berakohol tanpa mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), penjual langsung atau pengecer yang menjual alkohol dengan kadar alkohol di atas 55% (limapuluh lima persen) dan menjual serta mendistribusikan minimuan beralkohol di tempat-tempat terlarang seperti: [23]

a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan
b. Tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah atau rumah sakit
c. Tempat terlarang lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

Dalam pelanggaran tersebut, berdasarkan peraturan yang tertera dalam Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014, maka sanksi-sanksi yang akan diberikan, yaitu berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

a. Sanksi administrasi
   1) Penjual dan pengecer yang menjual minuman beralkohol kepada seseorang dibawah umur 21 tahun dan pengecer tidak menjual minuman beralkohol jenis A, B dan C bukan dalam kemasan serta kedapatan terdapat pembeli yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut di tempat, maka sanksi admisitrasi yang akan diberikan yaitu berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIP-MB) .

IAIN PURWOKERTO

[23] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 21

2) Pengecer dan penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki SIUP MB dan pengecer dan penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol jenis A tanpa memiliki SKP A atau SKPL A akan dikenakan sanksi berupa pecabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, IUTM dan/atau SIUP .
3) Pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol tidak melaporkan adanya perubahan data atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maka sanksi yang dikenakan yaitu berupa pencabutan SIUP MB .
4) Pengecer atau penjual langsung yang mengiklankan minuman beralkohol kepada konsumen dalam media masa maka akan dicabutnya SIUP MB, IUTM, Izin Tempat Penjualan Minuman dan/atau SIUP.[24]

b. Sanksi pidana

Selain diberlakukannya sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan/atau SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), dalam perda ini juga dijelaskan mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar perda tersebut, yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan berupa menditribusikan minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 55%

IAIN PURWOKERTO

[24] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab IX

(limapuluh lima persen), membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk konsumsi pribadi lebih dari 1000 ml (seribu mililiter) dan menjual minuman beralkohol secara perorangan maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan yaitu kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).[25]

Sanksi ini diberikan setelah adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perda ini disebutkan bahwa Pejabat Penyidik Umum yaitu Polisi Pamong Praja Kabupaten. Yang mana salah satu wewenangnya adalah mengambil atau menyita minuman beralkohol atau surat jika mereka menemukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 14 Tahun 15 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dalam penyidikan.[26]

IAIN PURWOKERTO

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol ethil alcohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[27] Minuman beralkohol adalah minuman yang paling sering disalahgunakan oleh masyarakat, walaupun mereka sudah paham mengenai bahaya mengkonsumsi minuman tersebut,

[25] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab IX pasal 32
[26] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab XII Pasal 32
[27] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal I

namun mereka tetap mengkonsumsi minuman jenis ini. Berbagai alasan mereka sampaikan sebagai dalih apa yang mereka lakukan dengan minuman beralkohol tersebut.

Minuman keras atau minuman yang dapat memabukan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredaran perlu adanya penertiban secara berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat daerah. Telah menjadi tekad dari Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman keras adalah komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi peredarannya, berangkat dari uraian tersebut, maka Pemerintah Daerah Banyumas membuat sebuah kebijakan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dan penertiban minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Perda ini adalah revisi atau penyempurnaan dari Perda sebelumnya yaitu Perda No. 13 Tahun 2001 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.[28]

IAIN PURWOKERTO

Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.[29] Dimana tempat-tempat yang diperbolehkan untuk mengedarkan minuman beralkohol di daerah Banyumas adalah tempat-tempat khusus yang

[28] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal I
[29] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal I Butir 11.

sudah menganti izin usaha yang disebut dengan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Adapun tempat-tempat yang diperbolehkan memperjual belikan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah ini yaitu hotel bintag 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam, minimarket, hypermarket dan toko pengecer lainnya.[30]

Dalam peredarannya di daerah Kabupaten Banyumas, minuman beralkohol ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu minuman beralkohol dengan golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5%, golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar alkohol sebesar 5 sampai 20%, dan golongan C dengan kadar alkohol sebesar 55%.[31] Minuman beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol di atas 55% dilarang diimpor, diedarkan atau diperjualbelikan di Daerah.[32] Minuman beralkohol yang beredar di daerah Banyumas ditetapkan sebagai barang yang berada dalam pengawasan yang meliputi pengawasan pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Selain itu, sesuai Perda Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, pengecer dan penjual langsung dilarang untuk memperjual belikan

IAIN PURWOKERTO

[30] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab III Pasal 7
[31] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab II Pasal 2
[32] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 19 Ayat 1

minuman beralkohol tersebut di tempat-tempat yang sudah ditentuka sebelumnya, yaitu:[33]

1. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan
2. Tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit
3. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan menjadi daerah terlarang peredaran minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Bupati

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Banyumas dilakukan kepada pengecer dan penjual langsung dimana dalam pelaksanaan ini dilakukan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Ketua Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya pada bidang perdagangan, kesehatan, pariwisata, ketertiban dan Dinas terkait lainnya. Tim Terpadu ini dibentuk oleh Bupati. Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pengendalian dan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.[34]

Khusus untuk sanksi yang diberikan berkaitan dengan pengedaran minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 55% dan setiap badan usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol tanpa dilengkapi dengan perizinan yang berlaku, maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan yaitu kurungan paing lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh Juta) rupiah.[35]

IAIN PURWOKERTO

[33] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 21
[34] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VI Pasal 14
[35] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab XI Pasal 32

D. Tinjaun Umum Tentang Minuman Beralkohol

1. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau bisa juga disebut dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan efek menurunnya kesadaran. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalah gunakan oleh manusia. Alkohol ini adalah zat yang dihasilkan dari proses peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari proses peragian atau fermentasi tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan atau destilasi kadar alkohol yang akan dihasilkan akan semakin tinggi bahkan bisa mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimal dicapai 30-90 menit. Setelah diserap alkohol atau ethanol akan disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah seseorang akan menjadi *euforia*, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

IAIN PURWOKERTO

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, disebutkan bahwa minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang menandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[36] Minuman jenis ini akan mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk. Mabuk adalah berasa pening atau hilang kesadaran karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol, berbuat di luar kesadaran dan lupa diri.

Bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, alkohol dapat menyebabkan seseorang mengalami Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langusng alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang mengkonsumsinya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena Gangguan Mental Organik (GMO) biasanya akan mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur dan kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah kecandunan biasanya akan mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan mengkonsumsi alkohol. Mereka akan sering gemetar,

IAIN PURWOKERTO

[36] Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat

dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan mudah berhalusinasi.

Ahli kedokteran mengatakan bahwa minuman beralkohol adalah bahaya paling besar yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Hal itu tidak hanya karena minuman keras menyebabkan terjadinya banyak kerusakan, tetapi juga karena khamar dapat membahayakan kesehatan. Minuman keras membuka jalan penyakit yang sangat kronis yaitu TBC. Di sisi lain, minuman keras juga dapat melemahkan dan mengurangi kekebalan tubuh yang berguna melawan segala macam penyakit yang akan menyerang tubuh.[37]

Dikutip dari Kompas.com bahwa WHO (World Helath Organization) menyatakan bahwa 3.3 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2012. Penyebab kematian yang mengalahkan AIDS, TBC, dan kekerasan. Kematian akibat alkohol ini termasuk diantaranya adalah kecelakaan lalu lintas dan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol lainnya. WHO menambahakan alkohol merenggut 10 nyawa setiap detiknya.[38]

IAIN PURWOKERTO

Efek atau dampak inilah yang akan dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka penjang dimana seseorang akan menjadi seorang pecandu alkohol. Dampak yang akan menjadikan dirinya dilanda rasa ketergantungan dengan adanya alkohol. Pengaruh jangka pendek alkohol

[37] Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2009), hlm. 190

[38] WHO : Alkohol Membunuh satu orang stiap 10 detik. Diakses dari http://international.kompas.com/read/2014/05/12/2201208/WHO.alkohol.membunuh.satu.orang.tiap.10.detik pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 Pkl. 16.00 WIB

dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja dan alkohol dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Selain jangka pendek, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dalam jangka penjang dapat menyebabkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lainnya (misalnya luka lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan seseorang, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur (imsomnia), kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, serta dialaminya kesulitan dalam berkonsentrasi.[39]

Pusat Urusan Kedokteran Veteran *(Veterans Affairs Medical Centre)* di San Diego, memimpin sebuah penelitian untuk Ikatan Dokter Amerika *(American Medical Association)*. Penelitian tersebut membandingkan otak pengguna alkohol berusia 14 hingga 21 tahun dengan anak muda yang tidak mengkonsumsi alkohol. Dengan menggunakan citra talun magnet *(Magnetic Resonance Imaging)*, Brown dan timnya menemukan bahwa otak para peminum mengalami pengerutan yang signifikan pada daerah yang mengendalikan ingatan dan kemampuan belajar. Dia juga menemukan bahwa orang dewasa harus mengkonsumsi minuman keras dua kali lebih banyak daripada para remaja agar menderita jumlah kerusakan yang sama pada otak mereka. Dari penelitian yang dilakukan oleh beliau kita bisa menyimpulkan bahwa minuman keras yang mengandung alkohol ini dapat melumpuhkan daya ingat para remaja

[39] Kusumojati, Try. 2010. Bahaya Mengkonsumsi Minuman Beralkohol. Diakses dari http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2010/05/17/alkohol/ pada hari Minggu 8 Desember 2019 Pkl. 17.00 WIB

IAIN PURWOKERTO

sehingga akan berpengaruh terhadap masa depan mereka yang masih panjang. Konsumsi minuman keras pada usia muda juga lebih berbahaya dibandingkan dengan konsumsi miras yang dilakukan oleh para orang dewasa.[40]

2. Macam- macam minuman beralkohol

Minuman keras sudah bukan menjadi barang yang sulit didapatkan di masyararakat. Minuman keras yang beredar di masyarakat mempunyai jenis, antara lain:[41]

a. Anggur *(Wine)*

Anggur atau *Wine* adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis Vinifera* yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan. Minuman keras ini mengandung alkohol dengan prosentase 8 hingga 15 persen.

b. Brendy

Brendy berasal dari bahasa Belanda, *Brandewijn* adalah istilah untuk minuman anggur hasil distilasi. Minuman ini tidak hanyak terbuat dari anggur saja, namun *pomace* (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur). Minuman jenis ini memiliki kadar etil alkohol sebesar 40 sampai dengan 60 persen.

c. Wiski *(Whiskey)*

IAIN PURWOKERTO

---

[40] Snyder, Gail. *Remaja Dan Alkohol.* Yordania: Mason Crest Publisher : 2004. Hlm. 14

[41] Kaskus, *Mengenal 10 Jenis Minuman Beralkohol*, diakses dari http://m.kaskus.co.id/thread/523fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-nama-jenis-minumanberalkohol/ pada Hari Senin tanggal 9 Desember 2019 pkl. 18.00 WIB

Minuman keras ini dihasilkan dari proses fermentasi serelia yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur dengan air kemudian dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan disimpan di dalam tong kecil dari kayu (biasanya kayu ek).

d. Bir

Bir adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati tanpa melalui proses penyulingan. Proses pembuatan bir ini disebut dengan *brewing*. Minuman beralkohol jenis bir ini Sake adalah minuman keras khas negara Jepang yang dihasilkan dari hasil fermentasi beras. Minuman ini juga sering disebut dengan anggur beras.

e. Rum

Rum adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi dan destilasi dari molase (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang biasanya dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya.

IAIN PURWOKERTO

Minuman keras atau minuman beralkohol yang disebutkan di atas akan sulit kita jumpai dengan mudah di kalangan masyarakat. Minuman-minuman berlakohol tersebut dijual belikan di toko-toko atau tempat yang mempunyai ijin khusus untuk memperjual belikannya. Selain minuman jenis yang sudah disebutkan di atas, ada banyak jenis minuman keras yang

bersifat tradisional yang dengan mudah kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, antara lain:[42]

a. Cap Tikus

Minuman keras khas dari daerah Minahasa ini dihasilkan dari penyulingan Saguer (cairan putih yang berasal dari mayang pohon Enau). Minuman keras ini memiliki kadar alkohol sebesar 40 persen.

b. Ballo

Minuman sejenis tuak yang berasal dari daerah Bugis Makasar ini merupakan hasil dari beberapa jenis pohon yang benyak tumbuh di daerah Makasar seperti Enau, Nipa, Lontar. Ballo dihasilkan dari proses fermentasi air yang berasal dari buah lontar.

c. Ciu

Ciu adalah minuman keras khas Jawa Tengah, dibuat dari hasil fermentasi limbah cair yang terbuang dalam proses pembuatan gula tebu yang mengandung alkohol dengan kadar 30 sampai 40 persen.

d. Sopi/Moke

IAIN PURWOKERTO

Minuman keras jenis Sopi/Moke adalah minuman keras yang populer di Indonesia bagian timur. Minuman keras jenis ini adalah minuman keras yang dihasilkan dari pohon enau ini mempunyai kadar alkohol yang cukup tinggi berkisar antara 50 persen. Semakin bening warna minuman ini, maka semakin tinggi pula kadar alkohol yang

[42] Brilliant, Vicholas. 2012. *Macam-Macam Minuman Keras Dari Nusantara*, diakses dari http://vicholasbrilliiant.blogspot.co.id/2012/02/macam-macam-minuman-keras-dari.html?m=1 pada Hari Senin tanggal 9 Desember 2019 pkl. 18.00 WIB

dikandungnya bahkan jika sopi yang semakin bening warnanya ini jika disulut dengan api, maka akan menyala.

e. Swansrai/Milo

Minuman keras dari Papua ini dibuat dari pohon kelapa yang sudah tua, dimabil dari air nira dari bakal buahnya lalu difermentasi. Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman keras ini yaittu berkisar antara 25 sampai dengan 30 persen.

f. Lapen

Lapen adalah minuman keras yang berasal dari Jogjakarta. Minuman jenis ini sangat berbahaya karena ramuan untuk membuat minuman ini sendiri terdiri dari alkohol 95,8% yang dicampur dengan air, mineral, gula pasir, zat perasa (essence) dan sedikit pemanis buatan. Kemudia ramuan ini didiamkan selama 12 jam sebelum dipasarkan.

g. Arak Bali

Dari namanya kita bisa menebak dari mana asal dari minuman keras jenis ini. Arak Bali adalah minuman keras tradisional yang berasal dari Bali. Arak ini dibuat dari fermentasi beras ketan (pentapean). Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman keras jenis ini yaitu berkisar antara 37 sampai dengan 50%.

IAIN PURWOKERTO

E. *Maqaṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *maqaṣid syarī'ah*

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata. Akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan kerokhawian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada diatas keuntungan segelintir atau sekelompok orang. Di barat dan bahkan di negara muslim sendiri telah melupakan bahwa ada satu sistem yang bisa menjadi alternatif yaitu sistem negara kesejahteraan islami (*islamic welfare state*).

Dalam Islam konsep kesejahteraan lebih dikenal dengan teori *maqaṣid syarī'ah*. Secara sederhana *maqaṣid syarī'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis tapi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.[43]

IAIN PURWOKERTO

Menurut Jasser Auda, *maqaṣid syarī'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak

[43] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233

mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.[44]

Menurut Wahbah al-Zuhaili *maqaṣid syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.[45]

2. Dasar-dasar *maqaṣhid syarī'ah*

Dalam hal ini Allah SWT berfirman mengenai tujuan dari Maqashid Syari'ah ini merupakan untuk menuju jalan yang lurus dan nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan Lil alamin yang di utus oleh Allah SWT untuk membawa manusia dan alam saling berinteraksi agar mencapai suatu kesenjangan yang harmonis antara keduanya dan tetap dalam hukum-hukum Islam dalam menjalankannya, jelas ayat ini pada QS.Al-Anbiya' : 107 dimana Allah berfirman :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Konsep *maqaṣid syarī'ah* ini sendiri sudah dimulai sejak masa Al-Juawaini yang terkenal dengan *Imam Huramain* dan oleh *Imam al-Gozhali*, kemudian di susun secara sistematis oelh seseorang ahli ushul fiqih bermadzhab Maliki *yaitu Imam al-Syatibi*. Konsep itu ditulis dalam

[44]Retna Gumanti, Maqaṣid Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*, Vol. II, No. 1 (Fakultas Syartiah IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018), hlm. 101.

[45] Ghofar Shidiq, Teori Maqaṣid Syarī'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2009), hlm. 119.

IAIN PURWOKERTO

kitabnya yang terkenal yaitu Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, khususnya pada juz ii pada bab *al-maqaṣhid*, *al-syatibi* berpendapat bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalamdalam pandangan beliau menjadikannya sebagai kata *maqaṣhid syarī'ah* dengan kata lain penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara reinci (*tafshilan*) di dasarkan pada suatu lllat' (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Dari beberapa pembahasan yang sudah di rincikan kita bisa mengetahui landasan hukum konsep *maqaṣhid syarī'ah* ini berawal dari tujuan syariah yang merupakan tiang agama untuk kemaslahatan umat muslim di seluruh dunia.

Maqaṣhid Syarī'ah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan untuk menentukan dasar hukum maqashid syari'ah bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syariat melalui tiga cara penetapan, menurut Ash-Syatibi tiga cara penetapan ini ialah :

IAIN PURWOKERTO

a. Cukup mengetahui dalil perintah atau larangan secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
b. Dengan memandang *lllat'-Illat'* dari perintah atau larangan, seperti pensyariatan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
c. Bahwa dalam penetapan hukum syari'at, syar'i memiliki tujuan pokok (*maqaṣhid ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*maqaṣhid tabi'ah*).

adakala tertera secara eksplisit, tersirat, secara implicit, ataupun didapatkan dari hasil penelurusuran terhadap nash. sehingga dapat disimpulkan mahwa *maqaṣhid* yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan diatas, termasuk juga dalam *maqaṣid syarī'ah.*[46]

Merujuk dari pengertian *maqaṣid syarī'ah* itu sendiri bahwa *maqaṣid syarī'ah* ini merupakan landasan penting dalam menegakkan tiang agama. Dengan demikian tiga penetapan yang dijadikan dasar untuk hukum dalam *maqaṣid syarī'ah* . Namun, Maslahah dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara' sebagaimana Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma' dan Qiya. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum persial (*juz'i/far'i*) dengan berdasarkan kemaslahatan saja. Sesunguhnya maslahah adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum far'i yang di ambil dari dalil-dalil atau dasar syariah. Kemudian maslahah sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna maslahah dalam masalah-masalah *juz'i.* Hal ini disebabkan dua hal :

a. Kalau akal mampu menangkap *maqaṣid syarī'ah* secara persial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.

IAIN PURWOKERTO

[46] Adullah, Konsep Maqashid Al-Syariah, artikel diakses pada tanggal 14 Desember 2019 dari, *http://lispedia.blogspot.com/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html.*

b. Kalau anggapan bahwa alak mampu menangkap *maqaṣid syarī'ah* secara persial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi maslahah bagi mayoritas akal manusia.

Bagi Abdul Wahhab Khalifah, *maqaṣid syarī'ah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi AL-Qur'an dan Al-Hadis, menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dari apa yang dijelaskan *Abdul Wahhab Khalifah* ini, menunjukan *maqaṣid syarī'ah* ini tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum.

3. Konsep *maqaṣid syarī'ah* menurut abu isḥaq asy-syaṭibi

Abu Isḥaq Asy-Syaṭibi tidak menjelaskan definisi *maqaṣid syarī'ah* dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi *maqaṣid syarī'ah* dari pembagiannya. Asy-syaṭibi membagi *maqaṣid* menjadi dua, *qaṣdu al-syāri'* (tujuan Tuhan) dan *qaṣdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Kemudian ia membagi *qaṣdu al-syāri'* menjadi empat macam: [47]

a. *Qaṣdu al-syāri' fī waḍ'i asy-syarī'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah)

[47] Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muawafaqat fi Ushuli Syar'iyah* sebagaimana dikutip oleh Nabila Zatadini dan Syamsuri, Konsep *Maqaṣid Syarī'ah* Menurut Al Syaṭibi dankontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal Maṣarif Al-Syarī'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,* Vol. IV No. 1, ISSN: 2580-5800 (Universitas Darussalam Gontor, 2019), hlm. 116-118.

IAIN PURWOKERTO

Maksudnya Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan *maṣlaḥah* hambaNya. Asy-syaṭibi membagi *maṣlaḥah* tersebut menjadi 3 derajat berurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu:

1) *Ḍarūriyyah*

Ḍarūriyyah memegang derajat mashlahah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi *maṣlaḥah ḍarūriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* dilakukan dengan menjaga 5 hal berikut, yaitu:

a) *Hifẓ ad-dīn* (menjaga agama)

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini juga digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman seseorang.[48]

b) *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa)

IAIN PURWOKERTO

[48] Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. VIII, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34 (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 8.

Menjaga jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi (*israf*).[49] Untuk memelihara kebedaraan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memngkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

c) *Hifẓ al-aql* (menjaga akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah.[50] Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat .termasuk

IAIN PURWOKERTO

[49] Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *INOVASI*, Vol. VIII, No. 1, ISSN 1693-9034, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2011) hlm. 116.

[50] Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), ..., hlm. 117.

dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang.[51]

d) *Hifẓ al-māl* (menjaga harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal.[52] Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, dll. Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.[53]

IAIN PURWOKERTO

e) *Hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan)

Dalam konteks perkawinan, menjaga keturunan termasuk salah satu tujuan syariat Islam. Untuk melindungi keturunan, hendaklah melakukan perkawinan yang sah. Dengan

---

[51] Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, …, hlm. 9.

[52] Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, …, hlm. 9.

[53] Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), ..., hlm. 117.

perkawinan yang sah, anak-anak mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengannya mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Menjaga keturunan termasuk juga menyejahterakan dan mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai mereka dewasa san sudah bisa mandiri.[54]

Dalam konteks kemaslahatan duniawi dan ukhrawi menjaga keturunan dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat bersih dalam suasana yang tentram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesaturan di tengah masyarakat dimana mereka hidup.[55]

IAIN PURWOKERTO

[54] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Maqaṣidusy-Syarī'ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir Al-Quran Tematik), Jakarta:(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013). hlm. 134.

[55]Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), ..., hlm. 117.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).[1] Subyek penelitian ini berupa instansi pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini.

B. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat proses bekerjanya hukum dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat kemudian gejala sosial tersebut dianalisis dengan perundang-undangan teori-teori hukum. Jenis pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini akan membahas tentang implementasi peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol perspektif *maqaṣid syarī'ah*, jadi akan berkaitan dengan hukum juga berkaitan dengan sosial.

IAIN PURWOKERTO

[1] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora,*ISBN 970-730-181-8,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

C. Sumber Data

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.[2] Data primer akan dicari melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. adapun sumber penelitian penulis adalah undang-undang dasar 1945, peraturan daerah kabupaten daerah nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol, wawancara dengan polisi, satpol pp dan penjual minuman beralkohol di kabupaten banyumas.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

IAIN PURWOKERTO

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang.[3] Teknik peneliutian ini dilakukan untuk mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun

[2]Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

[3] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

2014 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol perspektif *maqaṣid syarī'ah*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisi maslah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. [4] Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi terkait dengan peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.

IAIN PURWOKERTO

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[5] Wawancara dapat

[4] Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

[5] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

dilakukan secara terstuktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.[6]

Adapun narasumber yang dijadikan sebagai informan adalah dari pihak berwajib/kepolisian kabupaten banyumas yang menjadi bagian dalam pengawasan Perda tersebut, anggota satuan polisi pamong praja (satpolpp) kabupaten banyumas, yang menjadi bagian dari penertiban dan pelaku usaha ataupun orang yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas apakah sudah sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku dalam perda tersbut maka akan dilakukan teknik *snowball sampling.*

Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.[7]

IAIN PURWOKERTO

E. Analisis Data

Data dianalisis dengan jalan induktif yaitu data kualitatif dianalisis dengan teori dan konsep. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

[6] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

[7] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,…,* hlm. 219.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[8] Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.[9] Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian dan berlangsung pada saat pengumpulan dan setelah secara final semua proses pengumpulan data dilaksanakan.[10] Batasan dalam proses analisis data menurut Miles and Huberman mencakup tiga subproses, yaitu:

1. Reduksi data

   Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.[11] Pada Proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mngenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian.[12]

IAIN PURWOKERTO

[8] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,…,* hlm. 246.
[9] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.
[10] Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama,* (Yogyakarta: Suka Press UIN, 2012), hlm. 129.
[11] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* … , hlm. 249.
[12] Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama,* ….,hlm. 130.

2. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.[13]

3. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[14]

IAIN PURWOKERTO

[13] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* … , hlm. 249.
[14] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* … , hlm. 252.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

1. Peta Kabupaten Banyumas

2. Sejarah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Banyumas yang pusat pemerintahannya di Kota Purwokerto ini berada di jalur transportasi yang sangat strategis karena selain dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung

antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang-Banyumas. Selain itu, Purwokerto juga berada di perlintasan jalur kereta api antara Yogyakarta-Jakarta dan termasuk dalam wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto.

Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan termasuk salah satu sudut Segitiga Emas Jateng di samping Semarang dan Solo (Semarang-Solo-Purwokerto). Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.[1]

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum'at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat (Adipati Mrapat).

Riwayat singkatnya diawali dari jaman Pemerintahan Kesultanan Pajang, dibawah Raja Sultan Hadiwijaya. Kisah pada saat itu telah terjadi

[1]Anonim, *Sejarah Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah)*, diakses melalui http://sraksruk.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-daerah-banyumas-jawatengah.html pada tanggal 11 Januari 2020.

IAIN PURWOKERTO

suatu peristiwa (kematian) yang menimpa diri Adipati Wirasaba ke VI (Warga Utama ke I) karena ada kesalah pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu, sehingga terjadi pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo (sekarang). Peristiwa tersebut terjadi sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Pajang. Untuk menebus kesalahan dari peristiwa tersebut maka Sultan Pajang, memanggil putra Adipati Wirasaba namun tiada yang berani menghadap.

Kemudian salah satu diantara putra menantu yang memberanikan diri menghadap dengan catatan apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah/kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata diberi anugerah di wisuda menjadi Adipati Wirasaba ke VII. Semenjak itulah putra menantu dari Adipati Wirasaba yaitu R. Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II.

Kemudian sekembalinya dari Kasultanan Pajang atas kebesaran hatinya dengan seijin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian dan diberikan kepada iparnya.

a. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.
b. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.
c. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.
d. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan

IAIN PURWOKERTO

membuka hutan Mangli dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten Banyumas. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi empat untuk para iparnya maka dijuluki Adipati Marapat.[2]

3. Visi Misi dan Lambang Kabupaten Banyumas

Untuk mengoptimalkan dan memajukan peradaban suatu wilayah maka sudah menjadi kewajiban pejabat pemerintahan untuk menentukan visi dan misinya, berikut adalah visi dan misi[3] Kabupaten Banyumas.

Visi:

"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri".

Misinya adalah :

a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan

---

[2] Anonim, *Sejarah Banyumas*, diakses melalui http://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/read/15894/sejarah-banyumas pada tanggal 12 Januari 2019.

[3] Anonim, *Visi dan Misi Kabupaten Banyumas*, dikses melalui https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dan-misi-6, pada tanggal 12 Januari 2020.

e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Sedangkan Lambang Kabupaten Banyumas yaitu:

a. Daun Lambang: Berbentuk bulat dan didalamnya berlukiskan dari atas ke bawah, melambangkan kebulatan tekad masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan usahanya yang suci, ikut serta dalam revolusi bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.
b. Gunung Slamet: Berwarna abu-abu (kelabu) atau hitam dengan latar belakang warna biru di bagian atas dan warna hijau di bagian sebelah bawahnya.
c. Nama Slamet: Mencerminkan harapan masyarakat di kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh wilayah Indonesia umumnya agar supaya senantiasa selamat di dunia dan akhirat kelak dengan arti kata sesuai dengan Pancasila.

IAIN PURWOKERTO

d. Gunung Slamet: Digambarkan sangat megah menjulang tinggi ke angkasa, melukiskan keagungan dan keteguhan yang dimiliki dan diamalkan oleh manusia masyarakat di Kabupaten Banyumas. Di gunung terdapat terdapat hutan lebat yang perlu dijaga agar tetap menghijau, mengingat fungsi hutan bagi daerah (hasta karana) yang bersifat: klimatologis, hidrologis, orologis, sosiologis, ekonomis, strategis, estetis, sanitair.

e. Sungai Serayu: Terletak melintang dengan warna kuning emas berlapis tiga yang dibatasi dengan baris gelombang sebanyak empat buah berwarna hitam.

f. Nama Serayu: Mencerminkan harapan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh Indonesia umumnya, agar supaya senantiasa Rahayu atau selamat.

g. Air Sungai Serayu: sangat bermanfaat untuk pertaniandan usaha-usaha produksi serta usaha-usaha untuk kesejahteraan lainnya dari masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Digambarkan tiga lapis gelombang maksudnya, bahwa sungai tersebut mengalir di tiga ex Kawedanan yaitu Banyumas, Sokaraja, Jatilawang.

h. Seludang (Mancung): Berwarna cokelat dan manggar berwarna kuning emas yang tandanya terdapat 10 butir buah kelapa yang masih muda (bluluk) berwarna putih.kuning dan seluruhnya terletak di bagian bawah sebelah kiri. Kabupaten Banyumas merupakan penghasil gula kelapa dan merupakan sumber salah satu usaha rakyat.

IAIN PURWOKERTO

i. Setangkai/ranting cengkeh*:* Dengan tangkainya yang berbuah lima biji, cengkeh berwarna cokelat/kuning emas yang terletak di belahan bawah sebelah kanan. Berbuah lima diartikan Pancasila. Kabupaten Banyumas merupakan penghasil cengkeh yang cukup besar.

j. Gada Rujak Polo*:* Berwarna hitam yang beruas lima buah, pinggiran lukisan yang ada di dalamnya merupakan batas ruas yang berwarna kuning. Merupakan senjata Raden Werkudara dengan sifat satria, jiwa pejuang yang gagah berani dan kuat yang dimiliki oleh orang Banyumas yang mengingatkan para tokoh dan pejuang Kabupaten Banyumas. Raden Werkudara bersifat jujur dan cablaka yang juga merupakan sifat orang Banyumas.

k. Sebatang pohon beringin*:* Pohon beringin yang mempunyai sulur enam buah dan rimbunan daun berupa tiga lapisan gelombang yang merupakan rangkaian 24 busur dengan susunan dari dalam keluar 4,6, dan 14 yang keseluruhannya berwarna putih dan terletak di tengah sebagai bayangan (di belakang gada rujak polo). Bermakna pengayoman, keadilan, dan kebenaran yang diusahakan dan menjadi cita-cita masyarakat Banyumas.

l. Rarasing Rasa Wiwaraning Praja*:* merupakan semboyan kabupaten Banyumas yang mengandung makna bahwa rasa yang serasi dari masyarakat merupakan pintu gerbang untuk memasuki daerah atau negara yang dicita-citakan.

IAIN PURWOKERTO

4. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108° 39'17" sampai 109° 27' 15" dan di antara garis Lintang Selatan 7° 15'05" sampai 7° 37'10" yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa.

Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah :

a. Sebelah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km2 atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif. Kabupaten

IAIN PURWOKERTO

Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di belahan selatan khatulistiwa dengan suhu udara berkisar antara 21,4 derajat C - 30,9 derajat C.[4]

5. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2013 berjumlah 1.605.579 orang, yang terdiri dari 802.316 laki-laki dan 803.263 perempuan.

Dari jumlah tersebut terlihat 3 kecamatan yang merupakan urutan teratas jumlah penduduknya yaitu Cilongok (113.187 orang), Ajibarang (92.612 orang), dan Sokaraja (80.763 orang). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Purwojati dengan jumlah 31.414 orang.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Tahun 2014

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan				Laki-laki	Perempuan	
1	Lumbir	21.779	22.279	44.058	15	Gumelar	23.238	22.672	45.910
2	Wangon	37.413	37.498	74.911	16	Pekuncen	32.513	33.217	65.730
3	Jatilawang	28.970	29.446	58.416	17	Cilongok	57.701	56.807	114.508
4	Rawalo	23.295	23.326	46.621	18	Karanglewas	31.036	30.255	61.261

[4] Anonim, Profil Banyumas, diakses melalui http://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis pada tanggal 11 januari 2020.

5	Kebasen	28.820	28.442	57.262	19	Kedungbanteng	27.262	26.255	53.517
6	Kemranjen	32.448	32.271	64.719	20	Baturraden	24.933	25.191	50.124
7	Sumpiuh	25.552	25.392	50.994	21	Sumbang	39.889	39.607	79.496
8	Tambak	21.394	21.222	42.616	22	Kembaran	39.006	38.796	77.802
9	Somagede	16.230	16.574	32.804	23	Sokaraja	40.885	41.087	81.972
10	Kalibagor	24.020	23.265	47.642	24	Purwokerto selatan	37.119	37.490	74.609
11	Banyumas	23.117	23.265	46.382	25	Purwokerto Barat	25.204	26.169	51.373
12	Patikraja	26.414	26.438	52.852	26	Purwokerto Timur	28.421	29.651	58.072
13	Purwojati	15.727	15.855	31.582	27	Purwokerto Utara	30.607	31.683	62.290
14	Ajibarang	46.991	46.424	93.415					

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

IAIN PURWOKERTO

Dengan luas Wilayah kabupaten Banyumas sekitar 1.328 kilomenter persegi yang didiami oleh 1.605.579 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.209 orang kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan pendudukanya adalah Purwokerto Timur yakni sebanyak 6.874 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Lumbir dengan kepadatan sebanyak 428 oarng per kilometer persegi.

Secara kabupaten, *sex ratio* penduduk kabupaten Banyumas adalah 99,88 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 0,12 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di kecamatan Kedungbantaneg yakni sebesar 103,84 dan yang terkecil terdapat di kecamatan Purwokerto Timur 95,85.[5]

B. Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol

Minuman keras atau minuman yang dapat memabukan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredaran perlu adanya penertiban secara berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat daerah. Telah menjadi tekad dari Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman keras adalah komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi peredarannya, berangkat dari uraian tersebut, maka Pemerintah Daerah Banyumas membuat sebuah kebijakan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dan penertiban minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol. Perda ini adalah revisi atau penyempurnaan dari Perda sebelumnya yaitu

IAIN PURWOKERTO

[5]Anonim, Jumlah Penduduk Kabupaten banyumas menurut Kecamatan dan jenis kelamis https://banyumaskab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/15/34/jumlah-penduduk-kabupaten-banyumas-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2013---2018.html

Perda nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.[6]

Bahwa dalam upaya pemerintah Kabupaten Banyumas meminimalkan dampak negatif terhadap minuman beralkohol maka pemerintah menetukan ketetapan terhadap penjual minuman beralkohol yaitu :

1. Pengadaan dan peredaran minuman beralkohol

   Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.[7] Setelah pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari perusahaan lokal atau importir, selanjutnya dalam peredaran minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai penggolongan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.[8]

   Penjualan minuman beralkohol ini hanya dapat dilakukan oleh penjual langsung dan pengecer yang sudah diatur dalam sistem penjualannya dengan penjelasan sebagai berikut:[9]

   a. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat yang hanya dapat dijual di:

      1) Hotel bintang 3, 4 dan 5

      2) Restoran dengan Tanda Talam Kencana atau Tanda Talam Selaka

      3) Bar termasuk Pub dan Klub malam

IAIN PURWOKERTO

[6] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal I
[7] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 8
[8] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab III Pasal 6 Ayat 3
[9] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab III Pasal 7

b. Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:

1) TBB (Toko Bebas Bea)

2) Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati

c. Selain sebagaimana yang dimaksud dalam poin (b), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa:

1) Minimarket

2) Supermarket, hypermarket, atau

3) Toko pengecer lainnya

d. Toko pengecer sebagaimana yang dimaksud dalam poin (c) nomor 3 mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m^2 (dua belas meter persegi) .

Dalam hal ini yang dikatakan oleh penjual minuman Beralkohol di daerah Purwokerto mengatakan:

"ya kalo masalah tempat disini untuk sesuai SOP tidak layak mas, di dalam perda yang ukurannya 12m^2, disini ya warung apa adanya kaya gini mas, saya tidak memikirkan masalah tata tempat ataupun ukuran yang sesuai dengan SOP"[10] tutur penjual minuman di purwokerto.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh penjual minuman di daerah Tambak mengatakan :

"untuk masalah tempat penjualan yang saya miliki ini memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan, saya sudah lama seperti ini, kalo harus merubah untuk tempat tidak mungkin

[10] Hasil Wawancara dengan Pak Eko selaku penjual minuman keras di daerah Purwokerto. Pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 18.30 WIB

IAIN PURWOKERTO

karena ini tempat juga sudah permanen jadi mau di ubahpun sepetinya tidak bisa"[11] tutur penjual minuman di daerah Tambak.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh penjual minuman di daerah Sumpiuh mengatakan :

"untuk masalah tempat penjualan minuman saya sendiri tidak tahu untuk soal tempat ukuran yang sesuai atau tidaknya, saya jualan ya jualan saja tidak memikirkan untuk masalah tempat, seperti ini saja sudah apa adanya aja mas"[12] tutur penjual minuman di daerah Sumpiuh.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh penjual minuman di daerah Ajibarang mengatakan :

"untuk masalah tempat penjualan minuman, orang- orang ya sudah tau disini, juga untuk masalah tempat tidak perlu sesuai ukuran menurut saya, yang penting laku dan rame mas"[13] tutur penjual minuman di daerah Ajibarang.

Dalam initnya penjual minuman yang menjadi sampel disini tidak ada yang memiliki surat izin untuk berjualan minuman beralkohol, apalagi tempat yang sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam perda yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminu langsung di tempat telah ditentukan. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman

[11] Hasil Wawancara dengan kokoh lim selaku penjual minuman keras di daerah Tambak. Pada tanggal 8 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

[12] Hasil Wawancara dengan Pak Agus selaku penjual minuman keras di daerah Sumpiuh. Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

[13] Hasil Wawancara dengan Pak Peang selaku penjual minuman keras di daerah Ajibarang. Pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.[14] Walaupun sudah diatur untuk peredarannya. Namun, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol tersebut dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia di bawah 21 tahun. Selain adanya batasan usia dalam hal konsumen, untuk konsumen yang berusia di atas 21 tahun minuman beralkohol tersebut bisa dijual kepada mereka dengan membuktikan bahwa mereka telah memenuhi syarat usia dengan menunjukan kartu identitas mereka. Selain itu, untuk mengadakan dan mengedarkan minuman beralkohol ini badan usaha atau pelaku usaha tersebut haruslah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang kemudian disingkat SIUP-MB terlebih dahulu sebagai bukti tempat resmi yang diizinkan mengedarkan minuman beralkohol tersebut.[15]

Dalam hal usia tersebut yang telah dijelaskan dalam perda sesuai hasil wawancara yang telah dilakukan tutur penjual minuman beralkohol :

> "kalo yang beli berbagai macam usia mas tapi ya rata- rata yang beli orang yang sudah dewasa mungkin dari usia 20 tahun-an masalahnya saya juga tidak pernah Tanya usia berapa usianya , kalo mau beli ya beli saja selagi bawa uang dan tidak kurang"[16] tutur penjual minuman di daerah Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

[14] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal 1
[15] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab IV Pasal 10
[16] Hasil Wawancara dengan Pak Eko selaku penjual minuman keras di daerah Purwokerto. Pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 18.30 WIB

Sedangkan apa yang dikatakan oleh penjual minuman di daerah Ajibarang mengatakan :

"pembeli disini ya rata- rata orang- orang dewasa kalo, untuk umur ya rata-rata anak dewasa mas, diatas 20 tahun, untuk pembeli yang dibawah 20 tahun mungkin jarang si mas kayaknya"[17] tutur penjual minuman di daerah Ajibarang.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh penjual minuman di daerah Tambak mengatakan :

"pembeli minuman disini seringnya orang dewasa, anak muda, yang tua juga ada, untuk anak di usia di bawah 20 tahun mungkin ada, tapi saya tidak tanya- tanya masalah umur, yang penting beli laris jualan saya"[18] tutur penjual minuman di daerah Tambak.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh penjual minuman di daerah Sumpiuh mengatakan :

"pemebeli minuman disini ya rata- rata orang dewasa mas, usia 20 tahunan mas, yang di bawah 20 tahun mungkin jarang mas, malah kalo yang saya liat masih muda itu pasti saya bilang tidak ada, saya takutnya terjadi apa-apa"[19] tutur penjual minuman di daerah Sumpiuh.

Masalah pembeli dalam hal ini untuk yang sesuai dengan apa yang di terapkan di dalam perda mungkin belum ada yang di terapkan dalam hal pembeli minuman, lebih kepada siapa yang membeli minuman semua pasti akan di beri asalkan untuk pembeli mendapatkan untung.

IAIN PURWOKERTO

[17] Hasil Wawancara dengan Pak Peang selaku penjual minuman keras di daerah Ajibarang. Pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

[18] Hasil Wawancara dengan kokoh lim selaku penjual minuman keras di daerah Tambak. Pada tanggal 8 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

[19] Hasil Wawancara dengan Pak Agus selaku penjual minuman keras di daerah Sumpiuh. Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penertiban surat izin tempat penjualan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Setelah mendapatkan SIUP-MB, maka tempat penjualan minuman beralkohol tersebut akan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.[20]

Seperti apa yang dikatakan dalam hasil wawancara bersama penjual minuman beralkohol yang telah lama berjualan di daerah Tambak dan konsumennya sudah dari luar kabupaten juag mengatakan.

> "kalo di tempat saya tidak ada izin ke dinas manapun mas soalnya saya jualan juga terkadang ada pihak dari aparat yang melindungi saya yang terkadang juga meminta jatah , jatah dalam hal terkadang uang ataupun minuman itu sendiri, soalnya kalo harus izin prosesnya ribet mas saya harus kesana kesini ribet mas, juag pasti mengeluarkan uang yang tidak sedikit mas butuh uang banyak jadi ya saya jualan tinggal jualan aja mas"[21] tutur penjual minuman di daerah tambak.

Untuk masalah penjual minuman beralkohol selama saya melakukan penelitian untuk sampel yang saya ambil tidak ada yang memiliki izin dari pemerintah.

IAIN PURWOKERTO

2. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini bertujuan agar minuman beralkohol memang diedarkan oleh pelaku usaha dengan usaha yang bersifat legal. Maraknya minuman beralkohol ilegal yang

[20] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab V pasak 13

[21] Hasil Wawancara dengan kokoh lim selaku penjual minuman keras di daerah Tambak. Pada tanggal 8 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

beredar di kabupaten Banyumas memang menjadi satu masalah sendiri bagi pemerintah Daerah untuk lebih memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras. Dalam usaha pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, maka dibentuklah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati. Tim Teradu ini terdiri dari unsur-unsur:[22]

a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan
b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan
c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata
d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketertiban

Setelah terbentuk, Kemudian Tim Terpadu tersebut diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan. Pengendalian dan pengawasan ini dilakukan kepada penjual langsung dan pengecer.[23] Dalam pengawasan peredaran tersebut, pengecer dan penjual langsung dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 55% (lima puluh lima persen).[24] Dalam melakssanakan pengendalian dan pengawasan, Tim Terpadu diperkenankan untuk mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.

Dalam hasil wawancara kepada pihak yang berpengaruh dalam hal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yaitu Aparat Kepolisian yang bertindak sebagai tim lapangan mengatakan bahwa :

[22] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VI Pasal 14
[23] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VI Pasal 14
[24] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 19 Ayat 1

IAIN PURWOKERTO

"untuk masalah pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di bawah 55% kadar alkoholnya memang untuk kabupaten banyumas itu sendiri tidak di perbolehkan untuk pengecer, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan untuk pengecer itu sendiri sering kali menyalahi aturan yang berlaku di dalam perda tersebut, karena juga minuman beralkohol yang kadarnya di atas 55% itu sendiri terkadang mendapatkan untung yang sangat banyak itu kata penjualan minuman itu sendiri, kami juga sebagai Aparat Kepolisian tetap menindak hal tersebut dengan cara kami menyita minuman tersebut agar di musnahkan karena tidak sesuai dengan aturan perda yang ada"[25] Wawancara dengan Pihak Aparat Kepolisian Bagian KAMTIBNAS Pak Firman Hari Selaku mantan Tim Bawor 2019.

3. Penertiban minuman beralkohol

Dengan alasan pertimbangan kepentingan umum, Bupati dapat memerintahkan kepala Dinas/Badan untuk mencabut izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol dan SIUP MB atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan. Berdasarkan hasil pengawasan tim Terpadu, maka Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh diedarkan di daerah.[26] Dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol disebutkan bahwa setiap orang dan badan usaha atau pelaku usaha dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol jika mereka tidak dilengkapi dengan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).[27]

Dalam hal ini hasil wawancara dengan pengecer minuman beralkohol di daerah sumpiuh mengatakan bahwa:

IAIN PURWOKERTO

[25]Hasil Wawancara dengan Pihak Aparat Kepolisian Bagian KAMTIBNAS Pak Firman Hary Selaku mantan Tim Bawor 2019. Pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

[26] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab IV Pasal 15

[27] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 23

"kalo masalah surat izin saya tidak ada mas, ya kebanyakan penjual minuman di daerah sini tidak ada yang pake surat izin , soalnya ribet mas, harus ngurus kesana kesini, belum lagi nanti pasti bayarnya mahal mas"[28] Tutur penjual minuman di daerah Sumpiuh.

Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. Selain itu, minuman beralkohol juga diharamkan untuk diedarkan oleh pengecer dan penjual langsung di beberapa lokasi atau tempat tertentu, yaitu:[29]

a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan
b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit
c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

Minuman keras adalah barang komoditas pasar bebas yang perlu dibatasi gerak geriknya, maka dalam Perda ini penjual langsung dan pengecer tidak diperkenankan untuk mengadakan iklan dalam media masa apapun.[30] Artinya, promosi minuman beralkohol tidak diperkenankan di media masa, akan tetapi selama hanya promosi di tempat hiburan tempat makan tersebut maka tidak melanggar ketentuan yang ada.

Dalam hal ini peneritaban yang dilakukan oleh pihak yang telah di tentukan oleh Bupati yaitu tim terpadu khusunya Aparat kepolisian mengatakan bahwa :

IAIN PURWOKERTO

[28] Hasil Wawancara dengan Pak Agus selaku penjual minuman keras di daerah Sumpiuh. Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

[29] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 23

[30] Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/ M. Dag/ Per/ 4/ 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 30

> "Di Kabupaten Banyumas Semua pengecer minuman beralkohol itu tidak ada yang sesuai seperti SOP apa yang di tuliskan dalam perda tersebut, semua penjual hanya asal jual saja tidak ada izin yang tertera di warung ataupun took, padahal dalam perda tersebut tidak boleh/ atau tidak di izinkan, terkecuali untuk tempat hiburan yang ada di daerah kota khususnya Purwokerto, mereka memiliki izin untuk mendirikan tempat hiburan yang memang sesuai dengan SOP yang ada, beda dengan pengecer yang semuanya tidak ada izin yang di miliki oleh pengecer"[31]

4. Sanksi dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol

Peraturan adalah tata aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur seseorang dalam suatu lingkup tertentu yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam pertauran tersebut. Sanksi bisa dikatakan sebagai ancaman kepada setiap mereka yang melanggar suatu aturan, sanksi dari yang teringan sampai yang paling berat.

Dalam perda kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang minuman beralkohol tersebut, terdapat sanksi-sanksi kepada badan usaha yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pelanggaran peraturan dalam perda ini dalam berbagai bentuk seperti penjual dan pengecer yang mendistribusikan minuman beralkohol bukan di tempat yang ditentukan, menjualbelikan minuman berakohol tanpa mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), penjual langsung atau

IAIN PURWOKERTO

[31] Hasil Wawancara dengan Pihak Aparat Kepolisian Bagian KAMTIBNAS Pak Firman Hary Selaku mantan Tim Bawor 2019. Pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

pengecer yang menjual alkohol dengan kadar alkohol di atas 55% (lima puluh lima persen) dan menjual serta mendistribusikan minimuan beralkohol di tempat-tempat terlarang seperti: [32]

a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan
b. Tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah atau rumah sakit
c. Tempat terlarang lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

Hasil wawancara mengenai aturan SIUP-MB dengan penjual minuman yang mengatakan bahwa:

"dalam aturan malah saya engga tau mas soal itu, saya jual ya jual saja, mau beli ya beli saja, yang penting bukan anak kecil mas, kalo anak kecil juga terkadang ya saya tanya, di suruh beli sama siapa, kalo masalah njualin yang penting engga hutang mas"[33] Tutur penjual minuman beralkohol di daerah Ajibarang.

Dalam pelanggaran tersebut, berdasarkan peraturan yang tertera dalam perda Banyumas nomor 15 Tahun 2014, maka sanksi-sanksi yang akan diberikan, yaitu berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

IAIN PURWOKERTO

a. Sanksi administrasi
   1) Penjual dan pengecer yang menjual minuman beralkohol kepada seseorang dibawah umur 21 tahun dan pengecer tidak menjual minuman beralkohol jenis A, B dan C bukan dalam kemasan serta kedapatan terdapat pembeli yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut di tempat, maka sanksi admisitrasi yang akan

[32] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 21
[33] Hasil Wawancara dengan Pak Peang selaku penjual minuman keras di daerah Ajibarang. Pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

diberikan yaitu berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SUIP-MB) .

2) Pengecer dan penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki SIUP MB dan pengecer dan penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol jenis A tanpa memiliki SKP A atau SKPL A akan dikenakan sanksi berupa pecabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, IUTM dan /atau SIUP .
3) Pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol tidak melaporkan adanya perubahan data atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maka sanksi yang dikenakan yaitu berupa pecabutan SIUP MB .
4) Pengecer atau penjual langsung yang mengiklankan minuman beralkohol kepada konsumen dalam media masa maka akan dicabutnya SIUP MB, IUTM, Izin Tempat Penjualan Minuman dan/atau SIUP.[34]

IAIN PURWOKERTO

b. Sanksi pidana

Selain diberlakukannya sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan/atau SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), dalam perda ini juga dijelaskan mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar

[34] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 2014 Bab IX

perda tersebut, yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan berupa menditribusikan minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 55% (limapuluh lima persen), membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk konsumsi pribadi lebih dari 1000 ml (seribu mililiter) dan menjual minuman beralkohol secara perorangan maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan yaitu kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah).[35]

Dalam sanksi pidana yang di tetapkan oleh pemerintah yang di tetapkan di dalam perda saya mewawancarai seorang penjual minuman beralkohol di daerah ajibarang dia mengatakan

"kalo soal sanksi pidana saya si belum pernah kena mas, sampai kaya di penjara apa suruh mbayar banyak mas, paling untuk sanksi ya pas cuma ada operasi dari Polisi apa Satpol PP, itu juga paling penyitaan barang mas, dan di beri surat tanda penerima/ STP , kaya surat peringatan sebenarnya itu mas".[36]

Sanksi ini diberikan setelah adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umumyang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perda ini disebutkan bahwa Pejabat Penyidik Umum yaitu Polisi Pamong Praja Kabupaten. Yang mana salah satu wewenangnya adalah mengambil atau menyita minuman beralkohol atau surat jika mereka menemukan perbuatan melanggar peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 14 tahun 15 tentang

[35] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab IX pasal 32

[36] Hasil Wawancara dengan Pak Peang selaku penjual minuman keras di daerah Ajibarang. Pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

IAIN PURWOKERTO

pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dalam penyidikan.[37]

Dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di Lakukan kepada pelaku usaha minuman beralkohol yaitu melalui hasil wawancara saya dengan Pak Dedy selaku Satpol PP Kabupaten Banyumas yaitu:

"Kalo saya masalah penyidikan dalam hal minuman beralkohol, saya dan rekan- rekan saya selalu mendapat surat perintah dari bupati bahwa harus ada sweping mengenai minuman beralkohol, dan mengenai penyidikan untuk tempat minuman ya saya dan rekan-rekan yang lain selalu menyita minuman untuk di musnahkan di pemerintahan,tapi ya pasti kalomasalah minuman beralkohol tersebut pasti untuk penjual tidak ada kapoknya, masalahnya untuk Kabupaten Banyumas itu sangat luas mas, jadi untuk jangkauannya ketika kita menyita minuman nanti ya sesuai dengan laporan yang di berikan oleh Bupati kita harus sweping dimana,nanti biasanya minuman itu di musnahkan bersama, yang biasanya di lakukan setelah nanti ada sweping minuman, biasanya di musnahkan di depan pendopo kebupaten mas"[38] Tutur Mas dedy sebagai Satpol PP Kabupaten Banyumas.

Tabel pertanyaan, jawaban dan alasan responden :

No	Pertanyaan	Jawaban	Alasan
1	Apakah anda tahu tentang adanya perda minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas?	Ya	Ada petugas Kepolisian yang memberitahu
2	Apakah anda mematuhi Perda Tersebut?	Tidak	Selama saya masih bisa berjualan tetap berjualan
3	Apakah ada surat izin yang anda gunakan untuk mendirikan usaha minuman beralkohol ini?	Tidak	Terlalu ribet untuk memproses surat Izin dan yang lain

[37] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab XII Pasal 32

[38] Hasil Wawancara dengan Pak Dedy, Satpol PP kabupaten Banyumas , pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

IAIN PURWOKERTO

4	Apakah biasanya ada aparat dari pihak kepolisian atau dinas yang lain untuk menindak usaha anda?	Ada	Biasanya melakukan penyitaan dan memberikan surat tanda penerima
5	Apakah dari aparat kepolisian biasanya melakukan penertiban minuman beralkohol?	iya	Biasannya ada perintah dari atasan untuk melakukan operasi minuman beralkohol di toko-toko pengecer
6	Apakah ada sanski yang dilakukan oleh aparat apabila mendapati toko pengecer tidak memilik izin?	Ya	Sesuai dengan perintah biasanya kami hanya menyita barang dagangan
7	Apakah pernah melakukan penyidikan dalam hal minuman beralkohol?	Ya	Adanya tugas dari atasan atau laporan dari masyarakat

C. Implementasi peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dari segi *maqaṣid syarī'ah*

Masalah minuman beralkohol sudah tidak dapat di pungkiri lagi sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Minuman beralkohol diyakini tidak hanya membahayakan pemakainya, tetapi juga membahayakan dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perliaku negatf khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulakan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang menimbulakan keresahan di masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat di simpulkan menjadi penyebab salah satu timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar

IAIN PURWOKERTO

aturan hukum baik itu kekerasan, penganiyayan kecelakaan laluintas bahkan sampai pembunuhan.

Minuman beralkohol pada dasarnya adalah segala macam minuman yang memabukkan yang berakibat hilangnya kesadaran bagi peminumnya. Salah satu bentuk ketidak sadarannya adalah mengomel sendiri sehingga tidak mengetahui hal apa yang sudah di lakukan ketika mabuk. Dalam jangka panjang, minuman beralkohol akan merusak anggota tubuh peminumnya.[39] Meski organ tubuh dapat terpengaruh minuman keras, namun yang paling banyak terpengaruh adalah organ tubuh adalah saraf. Selain itu, bagian otak juga akan melemah yang nantinya berakibat pada berkurangnya kemampuan berfikir seseorang sehingga akan merusak akal.[40] Organ yang menjadi dampak dari konsumsi minuman beralkohol adalah akal. Akal merupakan bagian diri manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Akal harus selalu dijaga dan dilindungi serta digunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga dan melindungi akal adalah dengan menjauhi dan tidak meminum minuman beralkohol. Pemeliharaan terhadap akal tersebut nantinya akan membawa manusia kepada kemaslahatan, baik jasmani maupun rohani.

Pemliharaan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam atau yang biasa disebut maqaṣid syarī'ah. Maqaṣid syarī'ah adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam

[39] Muhamad Syukron Maksum, *Suramnya Surga Indahnya Neraka* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), hlm,. 209-210.

[40] Shubih Sulaiman, *Nabi Sang Tabib* (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi) Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2013, hlm. 75.

IAIN PURWOKERTO

menetapkan hukum, dan apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.[41] Adapaun tujuan yang harus dicapai dalam maqaṣid syarī'ahada lima yaitu , *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-māl* (menjaga harta). kelima maqaṣid ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi, di perlukan adanya upaya-upaya preventif dan represif agar maqaṣid tidak hilang dari kehidupan manusia.[42]

Maqaṣid syarī'ah diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis tapi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.[43] dilakukan dengan menjaga 5 hal berikut, yaitu:

1. *Hifẓ ad-dīn* (menjaga agama)

   Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini juga digunakan

IAIN PURWOKERTO

[41]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.
[42] H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implemntasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: kencana 2013), hlm 251
[43] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233

untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman seseorang.[44]

Dalam hal menjaga Agama saya juga menanyakan kepada si penjual minuma beralkohol yang berada di daerah sumpiuh dan ajibarang ia mengatakan bahwa:

"kalo soal untuk menjaga agama saya sholat ya sholat mas, tapi ya saya jualan seperti ini juga untuk kelurga saya bukan untuk orang lain, saya tau kalo ini itu haram tapi ya mau gimana lagi belum ada usaha dagang lain, ini yang paling cepet lakunya dan paling cepet dapet uang mas"[45] Tutur pedangan minuman beralkohol di Daerah Sumpiuh, beda lagi dengan pedagang minuman yang berada di daerah Ajibarang.

"untuk soal agama saya belum bisa untuk menjalakan dengan baik ya seperti air mengalir saja lah mas, aja apa-apa di paksakna wong urung bias, anane dodolan kaya kie sing duite akaeh ya ora mikiri agama, kadang nek duit kue bisa ngelalenna agama mas maksude bisa kelalen sing gawe urip"[46] Tutur penjual minuman beralkohol di daerah Ajibarang

Secara teoritis penerapan *Hifẓ ad-dīn* (menjaga agama) hanya menerapakan secara semata, tidak terlalu memikirkan dalam hal agama, agama hanya sebagai patokan memiliki agama, tidak menerapkan didalam kehidupan yang di lakukan oleh penjual minuman, mereka pun hanya memikirkan agama hanya sebagai status sosial yang ada di dalam masyarakat.

IAIN PURWOKERTO

[44] Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. VIII, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34 (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 8.

[45] Hasil Wawancara dengan Pak Agus selaku penjual minuman keras di daerah Sumpiuh. Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

[46] Hasil Wawancara dengan Pak Peang selaku penjual minuman keras di daerah Ajibarang. Pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

2. *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa dimaksudkan utuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi (*israf*).[47] Untuk memelihara kebedaraan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memngkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam hal urusan menjaga jiwa yang di tuturkan oleh pedagang minuman beralkohol di daerah purwokerto ia mengatakan bahwa :

> " Untuk maslah menjaga jiwa saya juga menjaga jiwa kok mas, dari hal- hal yang yang merugikan saya sebagai penjual minuman, saya menghindari hal- hal yang membuat resiko ancaman terhadap saya keitka ada pembeli yang rese atau yang sudah minum kondisi sudah sangat mabuk, untuk saya sendiri saya ya terkadang minum tapi Cuma sebagai jamu buat diri saya sendiri"[48] Tutur apa yang dikatakan penjual minuman di daerah Purwokerto.

3. *Hifẓ al-aql* (menjaga akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk

[47] Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *INOVASI*, Vol. VIII, No. 1, ISSN 1693-9034, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2011) hlm. 116.

[48] Hasil Wawancara dengan Mas Eko selaku penjual minuman keras di daerah Purwokerto. Pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

IAIN PURWOKERTO

beribadah kepada Allah.[49] Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat .termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang.[50]

Dalam hal urusan menjaga akal penjual minuman beralkohol tersebut mengatakan bahwa :

> "ya saya tau mas jualan minuman itu memang tidak baik tapi yam au gimana lagi mas, orang ini usaha yang saya punya yang bisa mencukupi keluarga saya, terkadang saya ya juga ingin punya usaha yang lain mas, selain jual minuman tapi belum ada pikiran untuk jualan yang lain, ya kembali lagi mas semua juga karena kebutuhan keluarga"[51] Tutur penjual minuman di daerah Purwokerto.

Secara teoritis penerapan *Hifẓ al-aql* (menjaga akal) tidak mungkin terlaksana apabila penjual minuman tersebut tidak memiliki kesadaran diri, bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik dan mampu menjadikan hal yang negatif yang terjadi di masyarakat pada umumnya, akan tetapi seakan-akan penjual hanya memikirkan keuntungan tidak memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi untuk kedepannya.

IAIN PURWOKERTO

4. *Hifẓ al-māl* (menjaga harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan

---

[49] Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), ..., hlm. 117.

[50] Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, …, hlm. 9.

[51] Hasil Wawancara dengan Mas Eko selaku penjual minuman keras di daerah Purwokerto. Pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal.[52] Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa. Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.[53]

Dalam hal urusan menjaga harta yang di katakan oleh penjual minuman beralkohol :

> "Untuk maslah harta yang saya cari saya terkadang tidak memikirkan halal atau haram yang penting saya dapat uang banyak untuk menghidupi keluarga saya jadi saya ya belum memikirkna sejauh itu untuk masalah halal atau haram"[54] Tutur penjual minuman beralkohol yang ada di Sumpiuh.

5. *Hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan)

Dalam konteks perkawinan, menjaga keturunan termasuk salah satu tujuan syariat Islam. Untuk melindungi keturunan, hendaklah melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengannya mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka

IAIN PURWOKERTO

---

[52] Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, …, hlm. 9.

[53] Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), …, hlm. 117.

[54] Hasil Wawancara dengan Pak Agus selaku penjual minuman keras di daerah Sumpiuh. Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

jelas. Menjaga keturunan termasuk juga menyejahterakan dan mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai mereka dewasa san sudah bisa mandiri.[55]

Dalam hal ini untuk menjaga keturunan yang di katakan oleh penjual minuman beralkohol :

> "Untuk masalah keturunan saya juga ingin yang terbaik mas, saya tidak ingin anak saya punya usaha seperti ini cukup saya saja, resikonya cukup berat ada dari masyarakat seperti cacian atau hinaan bahkan mungkin di kucilkan, belum lagi kalo dari Aparat pihak yang menyita kan saya jadinya rugi, ya pada intinya saya tidak ingin anak saya atau keturunan seperti saya, setidaknya bisa lebih baik dari saya, dan memiliki derajat yang lebih dari saya" Tutur penjual minuman beralkohol di daerah Sumpiuh.[56]

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah kabupaten Banyumas sebenarnya sudah membuat perda terhadap pengawasan pengendalian serta penertiban minuman beralkohol yang baik, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal buruk untuk masyarakatnya, akan tetapi perda itu sendiri terkadang di sepelekan oleh pedagang eceran minuman beralkohol, beda dengan tempat hiburan yang ada di Kabupaten Banyumas yang kebanyak memang sudah ada izin SOP yang sesuai dengan aturan yang ada.

Dengan di terapkanya aturan yang ada di dalam perda tersebut setidaknya pemerintah sudah meinimalisir peredaran minuman yang ada di Kabupaten Banyumas, agara masyarakat dalam mengkonsumsi

IAIN PURWOKERTO

---

[55] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Maqaṣidusy-Syarī'ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir Al-Quran Tematik), Jakarta:(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013). hlm. 134.

[56] Hasil Wawancara dengan Pak Agus selaku penjual minuman keras di daerah Sumpiuh. Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

minuman beralkohol sesuai dengan aturan dan takaran yang ada, akan tetapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri yang terkadang menyepelekan peraturan yang ada.

Dari pembahasan di atas peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 Tahun 2014 sebenarnya sudah meminimalisir tentang minuman beralkohol demi tercapai tujuan *maqaṣid syarī'ah* yang mencakup 5 hal yaitu *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-māl* (menjaga harta). Tetapi kembali lagi kepada masyarakat nya sendir apakah mereka sadar terhadap perda yang di ciptakan demi kemaslahatan umat bersama.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol belum di terapkan dengan baik oleh pemerintah kabupaten Banyumas dalam upaya meminimalkan dampak negative yang terjadi di masyarakat akibat minuman beralkohol tersebut, bahwa dengan adanya perkembangan kondisi sosial masyarakat yang ada, akan tetapi pelaksanaan perda tersebut tidak terealisasi, sebagaimana apa yang di laksanakan yang menjadi inti dalam perda tersebut.
2. Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dari segi *maqaṣId syarī'ah* yang mencakup *hifż ad-dīn* (menjaga agama), *hifż an-nafs* (menjaga jiwa), *hifż al-'aql* (menjaga akal), *hifż an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifż al-māl* (menjaga harta), belum di lakukan dengan efektif dengan adanya aturan yang hanya mengurangi dampak negatif, tetapi tidak menimbulkan efek jera yang dilakukan oleh pemerintah, maka untuk mencapai *maqaṣid syarī'ah* sangat sulit untuk mencapai hal tersebut, terkecuali pemerintah melarang peredaran minuman beralkohol tersebut.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ini dapat dipahami bahwa *maqaṣId syarī'ah* mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai kemaslahatn bersama seluruh umat.

Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali pelaksanaan peraturan daerah, yang mana terkadang antara peraturan yang dibuat kurang pas terhadap apa yang terjadi di lapangan.

Bagi masyarakat ketika melakukan suatu usaha/dagang agar mengetahui terlebih dahulu peraturan-peraturan yang telah di buat oleh pemerintah , agar bisa melakukan suatu usaha dagang dengan benar sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 1985. *Al quran dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Quran.

Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah: Implemntasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah.* Jakarta: kencana. 2013.

Hadi, Sutrisno.. *Metodolgi Reaserch* Yogyakarta: Andi Offset. 1993

https://almanhaj.or.id/8822-miras-minuman-keras-mesti-dilarang-dengan-tegas.html.

Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006

Laely, Nurul. *Zat Adiktif.* Diakses dari http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/.

Maksum Syukron Muhamad. *Suramnya Surga Indahnya Neraka.* Yogyakarta: Mutiara Media. 2010.

Malik, Tri Putranto. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Prespektif Hukum Islam. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.

Maryadi, Ilham Dwi. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul). *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya. 1990.

Mulyana,Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*.

Mulyana. Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: *Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.*

Qibran, M. Khalil. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). *Skripsi.* Makassar: Universitas Hasanudin Makasar. 2014.

IAIN PURWOKERTO

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesepuluh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Sulaiman, Shubih. *Nabi Sang Tabib* (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-SabdaNabi) Solo: PT.Aqwam Media Profetika. 2013.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar,Grafika. 2006.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2014.

Tribun Jateng.com, MUI PernyataknPerdaPeredaranMiras di Banyumas. Di akses dari https//www.google.nl/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2014/08/30/mui-pernyatakan-perda-peredaran-miras-di-banyumas/.

Wahyani. *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Perundang-Undangan

Perda Kabupaten Banyumas No 15 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pengendalian Penertiban Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Dasar 1945.

IAIN PURWOKERTO